

**ANALISIS TINGKAT KEPERCAYAAN MASYARAKAT
TERHADAP MAHKAMAH KONSTITUSI PASCA PUTUSAN
NOMOR 90/PUU-XXI/2023 TENTANG BATAS USIA CALON
PRESIDEN DAN CALON WAKIL PRESIDEN
(Studi Kasus Kabupaten Sampang)**

SKRIPSI



Oleh:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
Nadiyatul Mukarromah
NIM. 211102030020

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
OKTOBER 2025**

**ANALISIS TINGKAT KEPERCAYAAN MASYARAKAT
TERHADAP MAHKAMAH KONSTITUSI PASCA PUTUSAN
NOMOR 90/PUU-XXI/2023 TENTANG BATAS USIA CALON
PRESIDEN DAN CALON WAKIL PRESIDEN
(Studi Kasus Kabupaten Sampang)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum(S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara



Oleh:

Nadiyatul Mukarromah
NIM. 211102030020

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
OKTOBER 2025**

**ANALISIS TINGKAT KEPERCAYAAN MASYARAKAT
TERHADAP MAHKAMAH KONSTITUSI PASCA PUTUSAN
NOMOR 90/PUU-XXI/2023 TENTANG BATAS USIA CALON
PRESIDEN DAN CALON WAKIL PRESIDEN
(Studi Kasus Kabupaten Sampang)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum(S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Disetujui Pembimbing
J E M B E R


Ahmad Faris Widan, S.H., M.H.
198811242023211014


ANALISIS TINGKAT KEPERCAYAAN MASYARAKAT
TERHADAP MAHKAMAH KONSTITUSI PASCA
PUTUSAN NOMOR 90/PUU-XXI/2023 TENTANG BATAS
USIA CALON PRESIDEN DAN CALON WAKIL
PRESIDEN
(Studi Kasus Kabupaten Sampang)

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari: Rabu
Tanggal: 29 Oktober 2025

Ketua Sidang


Sholikul Hadi, M.H
NIP. 197507012009011009

Sekretaris


H.Rohmad Agus Sholihin S.H.I., M.H
NIP. 198208222009101002

Tim Pengaji

Anggota:

1. Dr. Abdul Kholid Syafa'at, M.A
2. Ahmad Faris Wijdan, S.H.,M.H

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah



MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤْدُوا الْأَمْنَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُّكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat." (Q.S An-Nisa': 58)*



* Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quranulkarim Hafazan Al-Hadid*, Jakarta 2019, (QS. An-Nisa' [4]:58)

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa Syukur, saya ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Skripsi ini saya persembahkan sebagai wujud penghargaan dan rasa terimakasih atas segala dukungan, bimbingan, serta doa yang telah diberikan:

1. Pintu surga penulis yang doa-doanya sangat ajaib mama Roqiah dan cinta pertama dan panutan penulis ayah Ahmadi, terimakasih atas segala doa, pengorbanan keikhlasan untuk putri tercintanya, terimakasih karna selalu memberikan kasih sayang penuh terhadap penulis. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan tinggi di bangku kuliah, tapi beliau mampu mengantarkan putri satu-satunya, putri kesayangannya di bangku kuliah hingga meraih gelar sarjana hukum.
2. Adik satu-satunya penulis Muhammad dio yang menjadi penyemangat dan selalu memberikan dukungan terhadap penulis. Terimakasih atas semua dukungan dan doanya yang di berikan kepada penulis. Terimakasih sudah menjadi sodara yang kompak dan selalu support satu sama lain.
3. Alm. Kai Mardi dan Nenek Sumiati, terimakasih karna selalu memberikan yang terbaik untuk penulis, menjaga penulis sedari kecil sampai sekarang. Terimakasih atas semua kesabaran dan keikhlasan karna sudah merawat penulis dengan sangat baik. Tanpa beliau juga penulis tidak akan ada di titik ini.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur disampaikan kepada Allah SWT, dan salawat serta salam senantiasa dikirimkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan anugerah, rahmat, dan bimbingan-Nya, semua fase perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi dengan judul yang dimaksud telah berhasil diselesaikan. **“Analisis tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi pasca putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas calon Presiden dan calon Wakil Presiden”** sehingga penyelesaian naskah skripsi ini dapat terwujud dengan lancar. Namun, kesuksesan ini tidak terlepas dari doa, dukungan, dan arahan yang diberikan oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menerima penulis menjadi mahasiswa Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan ilmunya.
3. Ibu Dr. Hj. Busriyanti, M.Ag., selaku Wakil Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember terima kasih telah memberikan ilmunya.

4. Bapak Sholikul Hadi, S.H.,M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah sekaligus yang telah memberikan arahan serta motivasi dalam penyusunan skripsi ini
5. Bapak Achmad Hasan Basri, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan ilmu serta motivasi yang sangat bermanfaat
6. Bapak Ahmad Faris Wijdan S.H,M.H selaku dosen pembimbing saya, yang telah memberikan arahan masukan serta motivasi mengenai skripsi saya, memberikan ilmu yang cukup luas tentang Mahkamah konstitusi khususnya.
7. Ibu ST sariroh S.H,M.H. Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan mengenai judul atau topik skripsi
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Kiai Achmad Shiddiq Jember Jember yang sudah memberikan ilmu kepada saya mulai dari semester satu hingga terselesaiannya skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan berkah kepada semua yang telah memberikan bantuan dengan tulus sehingga skripsi ini berhasil diselesaikan. Penulis menyadari keberadaan kekurangan dan keterbatasan dalam skripsi ini, sehingga segala saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan. Semoga skripsi ini memberikan manfaat dan pengetahuan tambahan bagi para pembacanya.

Jember, 27 Agustus 2025

Penulis

ABSTRAK

Nadiyatul Mukarromah, 2025: *analisis tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi pasca putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia calon Presiden dan calon wakil presiden*

Kata kunci: *Mahkamah Konstitusi, putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, kepercayaan masyarakat*

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah ketentuan usia minimum calon presiden dan calon wakil presiden menimbulkan dinamika hukum dan politik yang signifikan di tengah masyarakat. Dalam praktiknya, putusan tersebut menimbulkan pro dan kontra serta memengaruhi persepsi masyarakat terhadap independensi dan integritas Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yudisial. Perubahan tersebut menjadi titik penting dalam diskursus konstitusional, khususnya terkait kewenangan lembaga peradilan dalam menafsirkan undang-undang dasar..

Fokus dalam penelitian ini mencakup dalam hal utama, yaitu: (1) bagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi terkait pengujian Undang-Undang terhadap Undang-undang Dasar? (2) bagaimana pengaruh Mahkamah Konstitusi di Kabupaten Sampang pasca putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia calon Presiden dan calon Wakil Presiden terhadap tingkat kepercayaan masyarakat pada Mahkamah Konstitusi?

Penelitian ini bertujuan untuk, Untuk 1.) Mengetahui dan Menganalisis Kewenangan Mahkamah Konsititusi Terkait Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar. 2.) Untuk Mengetahui dan Menganalisis Bagaimana Pengaruh Mahkamah Konsititusi di Kabupaten Sampang Pasca Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Terhadap Tingkat Kepercayaan Kepercayaan Masyarakat Pada Mahkamah Konsititusi.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris yuridis dengan pendekatan perundang-undangan dan sosiologi Hukum, Peneliti juga menggunakan triangulasi sumber. Peneliti mewawancara dan menyebar kusioner secara daring melalui google form untuk mengetahui dampak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tersebut terhadap persepsi dan kepercayaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1.) Mahkamah Konstitusi berwenang menguji Undang-Undang Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Sebagai *guardian of the constitution*, MK harus menegakkan keadilan dan kepastian hukum secara independen. Namun, Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 menimbulkan berbagai persepsi karena dinilai tidak sepenuhnya mencerminkan prinsip konstitusionalisme dan menimbulkan keraguan terhadap integritas MK. 2) Terdapat penurunan kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi, terutama di kalangan yang menilai putusan tersebut sarat kepentingan politik dan tidak mencerminkan semangat konstitusi. Namun, sebagian masyarakat masih percaya bahwa penafsiran konstitusi sepenuhnya merupakan kewenangan MK.

DAFTAR ISI

Cover	i
Lembar persetujuan	ii
Lembar pengesahan	iii
Motto	iv
Persembahan	v
Kata pengantar	vi
Abstrak	viii
Daftar isi	ix
Daftar tabel	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Definisi Istilah.....	11
1. Analisis	11
2. Putusan Mahkamah Konstitusi.....	12
3. <i>Judicial Review</i>	13
F. Sitematika Pembahasan	15
BAB II KAJIAN PUSTAKA	17
A. Penelitian Terdahulu	17
B. Kajian Teori	37
1. Konstitutionalisme	37
a) Sosiologi Hukum.....	39
b) Kemanfaatan.....	41

BAB III <u>METODE PENELITIAN</u>	44
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	44
B. Lokasi Penelitian	46
C. Subyek Penelitian	46
1. Sumber data primer	46
1. <i>Interview</i> (Wawancara).....	48
2. Observasi (Pengamatan).....	48
3. Dokumentasi.....	48
E. Analisis Data	49
F. Keabsahan Data	49
G. Tahap-Tahap Penelitian	50
1. Tahap Pra Lapangan	50
2. Tahap Lapangan.....	50
3. Tahap Penyusun Laporan	51
BAB IV <u>PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS</u>	52
A. Gambaran Obyek Penelitian.....	52
B. Penyajian Data dan Analisis.....	54
C. Pembahasan Temuan.....	72
BAB V <u>PENUTUP</u>	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	86

DAFTAR TABEL

No Uraian

Hal.

Tabel 2. 1 Perbandingan Penelitian Skripsi Penulis Dengan Kajian Terdahulu.... 34



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Negara demokrasi adalah suatu negara yang menerapkan sistem pemerintahan berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat, dimana kekuasaan dijalankan oleh pemerintah atas nama rakyat.¹ Isu mengenai demokrasi ini akan selalu berhubungan dengan isu-isu mengenai hak asasi manusia. Perjuangan menegakkan demokrasi merupakan upaya umat manusia dalam rangka menjamin dan melindungi hak asasinya, karena demokrasi merupakan salah satu sistem politik yang memberi penghargaan atas hak dasar manusia. Demokrasi bukan hanya sebatas hak sipil dan politik rakyat, tapi dalam perkembangannya demokrasi juga mempunyai hubungan yang sangat erat dengan sejauh mana terjaminnya hak-hak politik, ekonomi dan sosial budaya bagi rakyatnya. Dengan demikian hak asasi manusia akan terwujud dan terjamin oleh negara yang demokratis.

Indonesia sebagai negara hukum berarti bahwa hukum memiliki kekuatan sangat mengikat yang harus dipatuhi oleh seluruh warga negara dan pemerintah.² Dikalangan pakar hukum tata negara juga banyak sekali mengartikan istilah Negara Hukum, Menurut Wirjono Prodjodikoro, sebagaimana yang dikutip oleh Bachtiar Negara Hukum adalah Negara di

¹ Ellya Rosana, “Negara Demokrasi dan Hak Asasi Manusia”, *Jurnal TAPIS: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, Vol. 12 No.1 Januari-Juni 2016: 1. <https://dx.doi.org/10.24042/tps.v12i1.827>

² Anugrahdwi, “Makna Indonesia Sebagai Negara Hukum”, (<https://pascasarjana.umsu.ac.id/makna-indonesia-sebagai-negara-hukum/#:~:text=Indonesia%20sebagai%20negara%20hukum%20memiliki.yang%20berlaku%20di%20wilayah%20NKRI.>) Diunggah pada 26 Juni 2023

mana para penguasa atau pemerintahnya, sebagai penyelenggara negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan terikat pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku.³ Hukum menjadi landasan utama bagi setiap tindakan dan keputusan yang diambil oleh setiap individu, kelompok, lembaga, maupun pemerintah dengan kata lain hukum menjadi kunci keberlangsungan sebuah negara. Karena inilah prinsip demokrasi yang dianut dalam UUD NRI 1945 yang bisa dibuktikan dengan adanya sistem pemilihan kepala negara atau legislatif dengan cara langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil. Hal ini betujuan agar setiap cabang kekuasaan tidak saling intervensi dan mempengaruhi satu sama lain. Seperti dalam pasal pasal 1 ayat (2) UUD NKRI (Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia) “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

Secara kelembagaan Indonesia menganut sistem *distribution of power* (pembagian kekuasaan), yang mana kedaulatan rakyat merupakan hal yang paling utama. Kedaulatan rakyat itu tersendiri tercermin dalam sebuah Lembaga yang bernama Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Majelis Permusyawaratan Rakyat merupakan penjelmaan dari kehendak rakyat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat, kekuasaan rakyat dibagi-bagikan kepada lembaga negara lain secara distribusi.⁴ Keberadaan Mahkamah Konstitusi sekaligus untuk menjaga terselenggaranya pemerintah negara yang stabil, dan

³ Bachtiar, *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi pada pengujian UU terhadap UUD*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015),31.

⁴ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2010), 39-40

juga merupakan koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan di masa lalu yang ditimbulkan tafsir ganda terhadap konstitusi.⁵

Sebagai pengawal Konstitusi, Mahkamah Konstitusi memiliki tugas yang berat untuk memastikan bahwa tidak ada undang-undang yang bertentangan dengan UUD NRI 1945.⁶ *Judicial review* mempunyai fungsi menjamin bahwa tindakan semua Perangkat Negara tetap sesuai dengan jalan yang di tetapkan oleh konstitusi. Mahkamah Konstitusi juga mempunyai peran sebagai penyeimbang efektif dalam struktur *checks and balances* sehingga dapat mencegah kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga pemerintah lainnya.⁷ Mahkamah Konstitusi juga mempunyai dampak yang sangat luas tidak hanya berkaitan dengan hukum saat ini tapi juga Mahkamah Konstitusi mempunyai dampak untuk arah kebijakan publik dalam masa depan.

Putusan Mahkamah Konstitusi mempunyai banyak dampak tidak hanya dampak di ranah hukum tapi juga bagian sosial. Seperti putusan nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia calon presiden dan calon wakil presiden. meskipun putusan Mahkamah Konstitusi ini di anggap sebagai kemajuan demokrasi agar lebih terbuka akan tetapi banyak sekali masyarakat yang berfikir bahwa putusan Mahkamah Konstitusi ini mempunyai kekhawatiran tersendiri untuk demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, Mahkamah

⁵ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 7.

⁶ Mahdi, Keisya Kalyana. Waluyo. "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara." Dalam *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional* Vol. 1 No. 4, (2022):656-664. <https://doi.org/10.13057/souvereignty.v1i4.104>.

⁷ Erli Salia, "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Mewujudkan Hukum Yang Demokratis," *Dih: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 25, 2017. <https://doi.org/10.30996/dih.v13i25.1546>.: 1-18

Konstitusi di anggap menjadi patokan dalam menilai demokrasi di Indonesia bagi masyarakat.

Terdapat beberapa permasalahan yang timbul pasca putusan Mahkamah Konstitusi, seperti yang terjadi dalam putusan 90/PUU-XXI/2023, permasalahan ini disebabkan oleh potensi konflik kepentingan yang muncul, terutama terkait keterlibatan anggota Mahkamah Konstitusi dalam kasus-kasus tertentu Keterlibatan keluarga Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman, bersama salah satu pihak yang terlibat dalam permasalahan tersebut, menimbulkan pertanyaan akan independensi dan integritas Mahkamah Konstitusi. Permasalahan semakin memuncak setelah keluarnya putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terkait putusan tersebut yang mengakibatkan pemecatan Anwar Usman dari jabatannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi.

Permasalahan ini muncul karna putusan tersebut di anggap oleh masyarakat sarat kepentingan keluarga atau kelompok, hal itu dipicu karena Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman ikut terlibat dalam pengambilan keputusan ini, Anwar Usman memiliki hubungan kekeluargaan dengan Gibran Rakabuming Raka salah satu putra dari Presiden Republik Indonesia yang masih menjabat. Gibran yang pada saat itu maju sebagai Calon Wakil Presiden Republik Indonesia dianggap oleh Masyarakat telah memainkan praktek-praktek Nepotisme. oleh karena itu, putusan ini menimbulkan banyak kekhawatiran terhadap independensi dan integritas Mahkamah Konstitusi serta

jalannya demokrasi di Indonesia. Tidak sedikit para ahli menilai bahwa Keputusan tersebut untuk kepentingan pribadi dan kelompok.

Dalam politik di Pulau Madura Khususnya di Kabupaten Sampang tidak dapat dipisahkan dari sifat *dominative* (memaksakan kehendak), baik yang bersumber dari kelas sosial, Ideologi, ataupun Simbol Keagamaan. Salah satu bentuk dari sifat *dominative* yang hingga saat ini mewarnai jalannya politik di Kabupaten Sampang, ada pada penggunaan sarana keagamaan Kiai dan Tokoh Masyarakat. Baik Kiai maupun Tokoh Masyarakat, selain berkedudukan sebagai kelas sosial atas, juga berperan strategis dalam menentukan peta politik di Kabupaten Sampang.

Kekuatan lokal Madura kini semakin terhubung ke tingkat nasional, ditandai dengan munculnya tokoh-tokoh seperti Prof. Mahfud MD asal Omben, Sampang — mantan Ketua Mahkamah Konstitusi dan calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo. Kehadiran tokoh nasional asal Madura ini mendorong masyarakat Madura lebih memahami dinamika politik pusat. Sebagai putra daerah yang pernah memimpin Mahkamah Konstitusi (2008–2013), Prof. Mahfud MD dikenal tegas menjaga independensi dan integritas lembaga tersebut, serta memperkuat demokrasi dan perlindungan hak konstitusional warga negara. Reputasinya menjadi tolok ukur bagi masyarakat Sampang dalam menilai kinerja Mahkamah Konstitusi. Karena itu, munculnya kontroversi Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang diduga sarat konflik kepentingan menimbulkan kekhawatiran di masyarakat Sampang, yang

membandingkannya dengan standar integritas yang pernah ditunjukkan Prof. Mahfud MD.

Potensi politik Madura juga memiliki karakteristik unik yang dipengaruhi oleh faktor sejarah, budaya, dan sosial masyarakatnya. Beberapa hal yang bisa dikembangkan dan dioptimalkan terkait potensi politik Madura di mana dengan keterikatan kultural dan kharisma pemimpin lokal Madura memiliki sistem kepemimpinan tradisional, yang masih kuat, terutama dalam hal hubungan antara tokoh agama (kiai) dan masyarakat.

Kiai seringkali memiliki pengaruh, yang sangat besar dalam menentukan arah politik masyarakat, sehingga tokoh-tokoh, yang dekat dengan kiai atau memiliki hubungan baik dengan pesantren, biasanya mendapat dukungan luas. Basis kekuatan politik di pesantren Madura dikenal sebagai salah satu pusat pendidikan agama, dengan banyak pesantren, yang menjadi pusat pembentukan pemikiran masyarakat.

Pesantren bukan hanya menjadi tempat pendidikan, tetapi juga pusat pergerakan politik, sehingga pengaruhnya dapat menciptakan pemimpin politik dengan basis massa, yang solid dan loyal. Adapun dinamika politik pragmatis di beberapa wilayah di Madura, politik bersifat sangat pragmatis. Warga sering kali mendukung kandidat politik, yang dianggap dapat membawa manfaat langsung bagi mereka, seperti pembangunan infrastruktur atau program kesejahteraan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa potensi politik Madura sangat terbuka bagi kandidat, yang mampu memahami kebutuhan konkret masyarakat. Bahkan, kekuatan lokal, yang mulai terkoneksi ke level nasional,

beberapa tokoh Madura mulai muncul di kancah politik nasional, sebut saja Prof. Mahfud MD yang lahir di Omben, Kabupaten Sampang, merupakan calon wakil presiden mendampingi Ganjar Pranowo.

Tidak sedikit dari kalangan Kiai dan Tokoh Masyarakat yang juga menyikapi terkait putusan tersebut. Dikarenakan, masyarakat di Kabupaten Sampang bisa menilai jika putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 sangat bertentangan pada nilai-nilai etika dan moral dalam berdemokrasi. Keresahan Masyarakat Sampang yang mulai mengerti politik nasional bahkan Kiai Kiai dari panggung kepanggung juga membahas terkait putusan Mahkamah Konstitusi yang sangat melanggar nilai-nilai Etika dan Moral.

Dengan adanya putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi tentang batas usia calon Presiden dan calon wakil presiden, masyarakat di Kabupaten Sampang sangat meragukan akan Independensi dan Integritas dari Mahkamah Konstitusi. Adanya putusan ini keluar sangat berdampak konflik-konflik yang mengakibatkan perpecahan di tengah-tengah Masyarakat. Masyarakat beranggapan bahwa Keputusan ini di keluarkan karna adanya anak presiden yakni Gibran mencalonkan sebagai Calon Wakil Presiden.

Akan tetapi seperti yang kita ketahui bahwa putusan Mahkamah Konstitusi adalah bersifat final dan mengikat. Putusan Mahkamah konstitusi ini adalah final jadi apabila putusan sudah di keluarkan oleh Mahkamah konstitusi itu artinya tidak ada lembaga dan upaya hukum lainnya yang dapat di lakukan kecuali menjalankan setiap putusan yang sudah di tetapkan oleh Mahkamah

Konstitusi. Ada beberapa kalangan yang menilai dengan adanya Mahkamah konstitusi cukup signifikan terutama dalam kontribusi menjaga hukum dan menjaga demokrasi, seperti uji materil (*judicial review*) undang undang terhadap UUD 1945. Meskipun kehadiran MK telah membawa perubahan signifikan kearah yang lebih baik terhadap implementasi hukum, ketatanegaraan dan demokrasi di Indonesia, namun tidak sedikit pula yang mengundang polemik.

Berdasarkan konteks penelitian, penulis ingin melakukan penelitian bagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi terkait pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar dan penulis ingin mengetahui bagaimana kepercayaan masyarakat Madura khususnya di Kabupaten Sampang terhadap Mahkamah Konstitusi pasca putusan Nomor 90PUU-XXI/2023 tentang batas usia calon Presiden dan calon Wakil Presiden. Berdasarkan uraian tersebut kajian ini berfokus pada analisa penelitian skripsi berjudul “Analisis Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap Mahkamah Konstitusi Pasca Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Batas Usia Calon Presiden Dan Wakil Presiden”.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian, merupakan bagian dari rumusan masalah dalam penelitian kepustakaan, merupakan kelanjutan dari latar belakang, Untuk lebih memudahkan dalam melakukan penelitian, maka peneliti merumuskan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Kewenangan Mahkamah Konsititusi Dalam Pengujian Undang – Undang Pemilu?
2. Bagaimana Tingkat Kepercayaan Masyarakat Di Kabupaten Sampang Pasca Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Batas Usia Calon Presiden Dan Calon Wakil Terhadap Mahkamah Konsititusi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini memberikan gambaran tentang arah yang akan diambil peneliti terhadap penelitiannya, tujuannya sendiri yaitu untuk menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan dilatar belakang peneliti oleh penulis, yaitu:

1. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Kewenangan Mahkamah Konsititusi Dalam Pengujian Undang – Undang Pemilu perspektif fiqh siyasah.
2. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Bagaimana Tingkat Kepercayaan Masyarakat Di Kabupaten Sampang Pasca Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Batas Usia Calon Presiden Dan Calon Wakil Terhadap Mahkamah Konsititusi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penulis berharap dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan secara lebih luas penulis terhadap hukum tata Negara khusus nya tentang mahkamah konsititusi dan putusannya, dan bagaimana respon masyarakat pasca putusan seperti putusan mahkamah konsititusi nomor 90/PUU-XXI/2023.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Dapat menambah wawasan yang lebih luas untuk disiplin ilmu yang berhubung dengan kewenangan Mahkamah Konsititusi dan tentang kepercayaan masyarakat pasca putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia calon Presiden dan calon Wakil Presiden.

b. Bagi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi dalam menambah bahan kajian rujukan, menambah ilmu pengetahuan, wawasan hukum serta sebagai bahan informasi bagi kalangan akademis yang akan melaksanakan kajian terhadap ruang lingkup yang sama terhadap penelitian ini di lingkungan Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember yang berhubungan dengan putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia calon Presiden dan Calon Wakil Presiden.

c. Bagi Mahkamah Konstitusi

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan bagi pihak-pihak yang terkait, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan-kebijakan dan keputusan-keputusan di masa yang akan datang.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah ini bertujuan sebagai upaya meminimalisir adanya beberapa perbedaan dalam pemahaman istilah yang nantinya akan digunakan. Tujuannya adalah agar menghindari kesalahpahaman dalam penjelasan istilah yang ada dalam skripsi ini dan untuk mempermudah pemahaman. Berikut adalah definisi istilah yang di maksud:

1. Analisis

Analisis secara umum adalah masalah yang di pecahkan dan menjadi bagian-bagian kecil agar lebih di pahami dengan lebih baik dan menghasilkan kesimpulan yang valid. Hal ini berarti analisis adalah suatu proses atau sesuatu untuk memeriksa, memahami dan mengevaluasi elemen suatu objek atau kejadian secara mendalam dan sistematis. Agar mendapatkan wawasan, menemukan pola, membuat hubungan antar elemen dan memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai sesuatu yang di analisis tersebut. Ada beberapa bidang untuk memproses analisis, seperti: Analisi data, analisis bisnis, analisis literature atas teks, analisis SWOT, dan analisis keuangan.

Pengertian analisis data adalah sebagai upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna. ada beberapa hal yang harus di ketahui yang

pertama yakni upaya mencari data adalah proses lapangan dengan berbagai persiapan pralapangan, yang kedua menyusun dengan baik hasil temuan di lapangan, yang ketiga yakni menyiapkan temuan lapangan dan yang terakhir yakni mencari makna, dimana hal ini mencari makna sampai tidak ada lagi makna lain yang tidak mengkhawatirkan.⁸

2. Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan mahkamah konstitusi memegang peranan penting dalam menjaga konsistensi hukum dan konstitusi Indonesia, serta menjadi penentu dalam penyelesaian sengketa yang melibatkan konstitusi dan sistem pemilihan. Dalam visinya Mahkamah Konstitusi juga menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi akan mentegakkan konstitusi di Indonesia dalam rangka mewujudkan cita Negara hukum dan demokrasi demi kebangsaan dan kenagaraan yang bermartabat. Selanjutnya, di turunkan misi Mahkamah Konstitusi yakni mewujudkan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu kekuasaan kehakiman yang terpercaya dan membangun konstitusionalitas Indonesia dan budaya sadar berkonsitusi. Visi dan misi tersebut menjadi pedoman bagi Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan kekuasaannya secara merdeka dan bertanggung jawab sesuai amanat.

Ada jenis kekuatan dalam teori hukum acara perdata yang juga di terapkan dalam Mahkamah Konstitusi yakni yang pertama, kekuatan

⁸ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif" *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* Vol.17 No. 33, 2018. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>

mengikat, yang kedua kekuatan pembuktian dan yang ketiga kekuatan eksekutorial.⁹

3. *Judicial Review*

Istilah pengujian perundang-undangan dapat dibagi berdasarkan subyek yang melakukan pengujian, obyek peraturan yang diuji, dan waktu pengujian. Dilihat dari subyek yang melakukan pengujian, dapat dibagi menjadi tiga bentuk sebagai berikut:¹⁰

- a. Pengujian yang dilakukan oleh hakim (*toetsingsrecht van de rechter* atau *judicial review*).
- b. Pengujian yang dilakukan oleh lembaga legislatif (*legislative review*).
- c. Pengujian yang dilakukan oleh lembaga eksekutif (*executive review*).

Perspektif teori konstitusi, dianutnya sistem judicial review merupakan suatu bentuk upaya penguatan konsep negara yang menempatkan konstitusi sebagai hukum tertinggi,¹¹ dan *judical review* merupakan suatu pranata hukum yang memberikan kewenangan kepada lembaga kehakiman dan atau badan hukum lainnya yang diberikan kewenangannya oleh konstitusi untuk dapat melakukan peninjauan dan atau peninjauan kembali dengan cara melakukan interpretasi hukum dan

⁹ Amrizal J. Prang, “Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi”, *KANUN: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 13 No. 1, 2011: 78-86. <https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/view/6233>.

¹⁰ Natabaya H.A.S, *Sistem Peraturan Perundang-undangan Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006), 187.

¹¹ Abdul Latif, *Buku Ajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Yogyakarta: Total Media), 2009, 9.

interpretasi konstitusi yang digunakan untuk memberikan penyelesaian secara yuridis.¹²

Di indonesia, kewenangan *judical review* terdapat dua peradilan, yaitu Mahkamah Agung (supreme court) serta Mahkamah Konstitusi (*constitutional court*). Pasal 24A UUD 1945 mengamanatkan Mahkamah Agung (MA) untuk melaksanakan *judical review*. Namun demikian, meskipun saling memiliki kewenangan *judical review* terdapat perbedaan terhadap hal yang diuji dan batu dasar pengujian *judical review* tersebut. Yakni MA menguji peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan undangundang. Sedangkan MK menguji undang-undang yang terhadap Undang-Undang Dasar (UUD). Hal ini membuktikan bahwasanya kewenangan *judical review* dalam praktik ketatanegaraan Indonesia tidak bersifat absolut diberikan terhadap satu lembaga peradilan, tetapi berada di dua atau peradilan, yakni MA dan MK.¹³

Berdasarkan definisi istilah, arti dari judul “Analisis kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023” yang diteliti penulis menyaratkan makna yang mencerminkan kerangka penelitian atau analisis yang akan mendalami bagaimana kepercayaan masyarakat terhadap lembaga Mahkamah Konstitusi. Hal ini dapat mencakup independensi Lembaga

¹² Nurul Qamar, “Kewenangan *Judicial Review* Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 1, No. 1, November 2012, 2.

¹³ Rivan Hidayat dan Ritiqa Sahzana Adiba, “Reformulasi Kewenangan Judicial Review Secara Absolut Pada Mahkamah Konstitusi Guna Menegakkan Prinsip Supremasi Konstitusi”, *Jurnal Penelitian Ilmu Sosial*, Vol. 4, No. 2, 2023, 34-48.

Mahkamah Konstitusi dan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi.

F. Sitematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan penjelasan mengenai format atau alur dari jalannya penulisan mulai dari pembahasan yakni dimulai dari bab pendahuluan sampai pada bab yang terakhir yaitu penutup. Ditulis dengan kerangka deskriptif naratif, tidak dalam bentuk seerti daftar isi. Selanjutnya penulis menjelaskan bagian-bagian di dalam skripsi serta yang berkaitan dengannya secara sistematis

Bab pertama adalah pendahuluan pada bab ini merupakan uraian yang berisi tentang, konteks penelitian, fokus masalah, tujuan penelitian, manfaat, definsi istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab yang kedua adalah uraian penjelasan mengenai sumber-sumber atau hal-hal yang bersifat teoritis dengan muatan mengenai penelitian terdahulu serta kajian teori atau bisa disebut dengan kajian pustaka, menyangkut putusan mahkamah konsititusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Bab yang ketiga merupakan rangkaian penjelasan mengenai metode penelitian yakni, serangkaian teknis yang digunakan peneliti untuk melakukan penelitian agar mendapatkan hasil yang akurat.

Bab yang ke empat merupakan penjelasan mengenai uraian-uraian yang berkenaan dengan hasil penelitian, baik diperoleh melalui analisis data maupun berupa penyajian data.

Bab kelima merupakan akhir dari sistematika pembahasan, dimana berisikan kesimpulan yang uraikan secara ringkas hasil dari analisa terhadap penelitian yang dilakukan oleh penulis. Berikut seta disertai dengan saran sebagai rekomendasi penulis terhadap permasalahan sesuai dengan temuan dalam penelitian.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah sebuah kajian atau studi yang sudah dilakukan penelitian oleh peneliti sebelumnya yang memiliki kaitan atau hubungan dengan topik penelitian yang sedang dilakukan baik berupa skripsi, tesis serta artikel jurnal baik jurnal yang sudah dicetak ataupun jurnal elektronik. Penelitian ini berfungsi sebagai pembedaan atau persamaan serta berfungsi sebagai refensi untuk mengetahui perkembangan di bidang tertentu, mengenali ketidak seimbangan penelitian, dan memberikan landasan dan metodologi bagi penelitian yang baru.

Berikut ada beberapa penelitian terdahulu yang secara dasarnya hampir sama dengan penelitian dari peneliti:

1. Skripsi yang ditulis oleh M. Hidayat Gustria mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2024, skripsi tersebut berjudul “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Ketentuan Tambahan Pengalaman Menjabat Dari Keterpilihan/ Pemilu Dalam Usia Minimal Calon Presiden/Calon Wakil Presiden Perspektif Fiqh Siyasah”.

Skripsi yang ditulis oleh saudara M. Hidayat Gustria membahas tentang Mahkamah Konstitusi mempunyai peran yang sangat penting dalam sistem hukum Indonesia dalam hal menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu putusan Mahkamah

Konstitusi yakni Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengakui persyaratan usia usia minimal 40 tahun dan pengalaman sebagai anggota DPR, Kepala daerah, dan calon presiden dan wakil presiden. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 banyak menuai kekacauan dan opini dalam pemilihan 2024. Ada 9 hakim konstitusi pada perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 yang hadir dalam persidangan tersebut, di antaranya 5 hakim mengabulkan dan 4 hakim menolak. Dari 5 hakim yang mengabulkan ada 2 hakim konstitusi yang punya alasan berbeda (*concurring opinion*) yakni Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dan Hakim Daniel Yusmic P Foekh, sementara 3 hakim lainnya yaitu Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, Hakim Guntur Hamzah, dan Hakim Manahan MP Sitompul setuju pada batas usia minimal 40 tahun atau berpengalaman pernah menduduki jabatan seperti DPR/ kepala daerah. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, ada pula pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dari 4 (empat) orang Hakim Konstitusi, yakni Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Hakim Konstitusi Saldi Isra, Hakim Konstitusi Arief Hidayat, dan Hakim Konstitusi Suhartoyo. Kekuatan putusan Mahkamah Konstitusi sebanding dengan produk undang-undang, dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 secara hukum resmi berlaku sejak putusan ini diucapkan dan dibacakan.

Hasil dari penelitian skripsi ini, penulis mendapatkan kesimpulan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 mempunyai dampak besar terhadap hukum dan politik di negara Indonesia,

Putusan tersebut juga terkesan bisa menguntungkan pihak tertentu. Pada putusan *a quo* mempunyai akibat sudah sangat jelas dengan adanya pencalonan Cawapres Gibran Rakabuming Raka. Dengan adanya putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 juga menyebabkan beberapa kekacauan dalam pemilu 2024 dan banyak di kritik oleh masyarakat Indonesia, sebab putusan ini di nilai menguntungkan salah satu pasangan calon dalam pemilu 2024.

Pendapat ahli hukum tata negara menyebutkan bahwa putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 juga mempunyai dampak yang bagus untuk memilih calon pemimpin meskipun usianya tidak belum sampai 40 tahun akan tetap harus memenuhi syarat seperti mempunyai pengalaman menjabat kepala daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/Kota. Pendapat ahli fiqih menyatakan bahwa untuk menjadi calon kepala negara tidak harus berusia 40 tahun akan tetapi, orang yang sudah baligh, sudah dewasa dan mempunyai kemampuan Mepimpin tentunya bisa ikut berpartisipasi sebagai calon kepala negara.¹⁴

Persamaan penelitian skripsi ini dengan penelitian skripsi penulis adalah sama-sama mengkaji tentang yang berkaitan dengan analisis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Perbedaan penelitian skripsi ini dengan penelitian skripsi penulis adalah penelitian skripsi ini lebih fokus mengkaji putusan Nomor 90/PUU-

¹⁴ M. Hidayat Gustria, "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/Puu-Xxi/2023 Tentang Ketentuan Tambahan Pengalaman Menjabat dari Keterpilihan/ Pemilu Dalam Usia Minimal Calon Presiden/Calon Wakil Presiden Perspektif Fiqh Siyasah", (Skripsi Universitas Syarid Hidayatullah Jakarta,2024): 35-50.

XXI/2023 tentang ketentuan pengalaman menjabat dari keterpilihan/pemilu dalam usia minimal calon Presiden/ calon Wakil Presiden perspektif fiqh siyasah. Sedangkan penelitian skripsi yang penulis kaji lebih fokus pada analisis kepercayaan masyarakatnya pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.

2. Skripsi yang di tulis oleh Ririn Nur Cahyani mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Salatiga pada tahun 2024, skripsi tersebut berjudul “Analisis putusan Mahkamah Konstitusi perspektif teori keadilan *Justitia Distributiva* (Studi Kasus Nomor 90/PUU-XXI/2023)”.

Skripsi yang di tulis oleh saudari Ririn Nur Cahyani membahas tentang tinjauan umum putusan Mahkamah Konstitusi dan teori *justitia distributive* dimana disana ada jenis putusan Mahkamah Konstitusi, (isi putusan, kerakteristik putusan Mahkamah Konstitusi), Kesetaraan dalam politik *political equality* (pengertian kesetaraan dalam politik *political equality*, prinsip kesetaraan politik, pentingnya kesetaraan politik), teori *justitia distributive* (pengertian *justitia distributiva*, bentuk-bentuk *justitia distributiva*, indikator *justitia distributiva*). Disana juga saudari Ririn Nur Cahyani membahas putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, isi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, alasan berbeda (*Concurring Opinion*) dan pendapat berbeda (*Dissenting Opinion*), Pro Kontra terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Dan yang terakhir analisis putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Perspektif Jusititia Distributiva, (analisis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 berdasarkan indikator keadilan Justitia Distributiva dan analisis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 indikator kesetaraan *Justitia Distributiva*).

Keputusan Mahkamah Konstitusi memiliki sifat final and banding, dimana putusan Mahkamah Konstitusi tidak ada upaya hukum atau tindakan hukum yang dapat dilakukan sejak putusan di bacakan, keputusan final ini memiliki keberlakuan mengikat, yang berarti semua pihak, termasuk individu, badan publik, atau lembaga negara, wajib untuk tunduk dan melaksanakan keputusan yang telah dijatuhkan. Mahkamah Konstitusi juga mempunyai kewenangan untuk menjadi pengadilan tingkat pertama dan terakhir. Keadaan hukum yang dia anulir atau dibentuk menggambarkan bahwa Mahkamah Konstitusi berperan sebagai negative legislator. Dalam konteks pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi, keputusan bersifat *declaratoir-constitutief*. *Declaratoir* adalah putusan hakim yang menjadi hukum, yang meniadakan atau membentuk hukum baru.

Kesetaraan politik (*political equality*) adalah suatu kondisi dimana semua anggota masyarakat memiliki posisi yang setara dalam hal kekuasaan atau pengaruh politik. Dari sini kita dapat mengetahui bahwa setiap warga negara di perlakukan secara adil tanpa memandang faktor seperti ras, gender, agama, budaya atau status kecerdasan dan kekayaan.

Kesetaraan politik jni bisa menyuarakan hak setiap individu untuk memiliki suara yang setara dalam proses pengambilan keputusan politik tanpa diskriminasi. Kesetaraan politik kenapa sangat penting dalam kehidupan masyarakat berpolitik karna yang pertama kemampuan untuk menyatakan pandangan politik, kesetaraan politik membangun komunitas, partisipasi politik menciptakan legitimasi, partisipasi politik bersifat edukatif, dan yang terakhir perlindungan setara terhadap kepentingan.

Justitia Distributiva adalah bentuk penghormatan atas keseluruhan person manusia. Atau bisa katakan keadilan distributif adalah bentuk keadilan yang terkait dengan pembagian jabatan, pembayaran pajak, alokasi sumber daya, dan hal-hal sejenis. Ada beberapa jenis norma distributif yang pertama, kesetaraan Absolut, ekuitas, keadilan berdasarkan status atau otoritas, keadilan berdasarkan kebutuhan, redistribusi, keadilan berdasarkan Hak, dan utilitarianisme.

Perspektif teori keadilan *Justitia Distributiva* atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Ketentuan Tambahan Pengalaman Menjabat dari Keterpilihan Pemilu dalam Syarat Usia Minimal Capres/Cawapres yaitu keputusan Mahkamah Konstitusi terkait penafsiran batas usia minimal 40 tahun dianggap tidak sesuai dengan prinsip keadilan distributif. Hal ini dapat dijelaskan dari perspektif teori *justitia distributiva* yang mengacu pada peran sistem pemerintahan dalam mendistribusikan hak dan kewajiban secara adil bagi masyarakat, menekankan pemberian hak yang sesuai pada setiap individu berdasarkan

proporsionalitas atau kesebandingan berdasarkan jasa, kebutuhan, dan kecakapan. salah satu komponen utama *justitia distributiva* yaitu pemberian kesempatan yang setarauntuk semua individu. Indikator *justitia distributiva* adalah keadilan natural dianggap sebagai bentuk keadilan yang tetap dan bersifat universal, sesuai untuk semua lapisan masyarakat. MK dalam memberikan putusan tersebut tidak menunjukkan sifat adilnya karena menyeberang dengan peraturan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dengan demikian, dari perspektif teori *justitia distributiva*, inkonsistensi dalam putusan MK dapat dianggap tidak sesuai dengan prinsip keadilan distributif. Kepastian hukum, konsistensi dalam penerapan norma, dan perlakuan yang setara bagi semua individu menjadi pokok dari konsep keadilan distributif yang diabaikan dalam konteks perubahan pandangan MK.¹⁵

Persamaan penelitian skripsi ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama mengkaji yang berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Perbedaan penelitian skripsi ini dengan penelitian penulis adalah penelitian skripsi ini menggunakan jenis penelitian normatif sedangkan penelitian penulis adalah jenis penelitian yuridis empiris. Dan penelitian skripsi ini fokus mengkaji tentang analisis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 perspektif teori keadilan *Justitia distributiva* sedangkan penelitian skripsi yang akan di kaji adalah lebih fokus terhadap

¹⁵ RIRin Nur Cahyani, “*Analisis putusan Mahkamah Konstitusi perspektif teori keadilan Justitia Distributiva (studi kasus Nomor 90/PUU-XXI/2023)*” (skripsi, Universitas Islam Negeri Salatiga, 2024), 27-81

analisis kepercayaan masyarakat nya pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.

3. Skripsi yang di tulis oleh Ali Usman mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Salatiga pada tahun 2024, skripsi tersebut berjudul “Analisis putusan Mahkamah Konstitusi perspektif asas *Nemo Judex In Causa Sua* (Studi kasus putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang syarat batas usia Capres dan Cawapres)”.

Skripsi yang di bahas oleh saudara Ali Usman membahas tentang tinjauan umum Mahkamah Konstitusi dan asas *Nemo Judex In causa Sua* (Mahkamah Konstitusi, pembentukan Mahkamah Konstitusi, tugas fungsi dan kewenangan Mahkamah Konstitusi, putusan Mahkamah Konstitusi, asas *Nemo Judex In Causa Sua*), pembahasa yang kedua ada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 (isi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan pernyataan hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023), pembahasan yang terakhir Analisis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 perspektif asas *Nemo Judex In Causa Sua* (analisis isi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang syarat batas usia Capres dan Cawapres dan analisis pelaksaan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang syarat batas usia Capres dan Cawapres dalam perspektif asas *Nemo Judex In causa Sua*).

Ada beberapa asas-asas hukum acara Mahkamah Konstitusi yang pertama, persamaan di hadapan hukum, Semua tahap persidangan di

pengadilan harus di lakukan secara terbuka untuk umum, kecuali jika ada ketentuan undang-undang yang mengatur sebaliknya, pasal 3 undang-undang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, hakim harus menjaga independensi peradilan, pelaksanaan peradilan harus di lakukan dengan cepat, mudah di mengerti, dan biaya yang terjangkau, asas Audi et alteram partem mengharuskan hakim untuk mendengarkan semua pihak secara adil sebelum membuat keputusan, asas keaktifan hakim Mahkamah Konstitusi menuntut agar hakim selalu proaktif dalam melakukan penyelidikan dan eksplorasi untuk mencari atau mendapatkan kebenaran melalui bukti-bukti yang tersedia, asas hakim di anggap mengetahui hukum, asas *Ius Curia Novit*, asas *Nemo Judex In Casua Sua*. Proses pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 di Mahkamah Konstitusi mengikuti sejumlah hukum acara dan asas-asas peradilan yang harus di ikuti demi terciptanya penegakan hukum yang baik. Salah satu asas peradilan di Mahkamah Konstitusi adalah asas *equality before the law*. Asas *Nemo Judex In Causa Sua* adalah prinsip hukum yang fundamental dalam dunia peradilan. Dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang kekuasaan kehakiman asas independensi dan imparsialitas juga penting.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden. Mahkamah Konstitusi mengadili putusan tersebut yang bertanggung jawab terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang telah

di amandemen sebanyak empat kali. Putusan tersebut di terima pada tanggal 7 Agustus 2023 dan telah di catat dalam buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 15 Agustus 2024. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 bersifat final dan mengikat. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip yang mengatur putusan Mahkamah Konstitusi yang di tuangkan dalam sistem hukum Indonesia. Ini sesuai dengan prinsip-prinsip yang diuraikan dalam sistem hukum Indonesia mengenai keputusan yang di buat oleh Mahkamah Konstitusi. Secara keseluruhan, keputusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023, seperti semua keputusannya, memiliki bobot finalitas dan mengikat bagi semua pihak yang bersangkutan. Ini memastikan bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi di hormati dan di implementasikan, menjunjung tinggi prinsip-prinsip pemerintahan konstitusional dan kepastian hukum di Indonesia.

Hakim Anwar Usman yang terlibat dalam sidang putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang memunculkan dugaan konflik kepentingan. Dimana paman dari Gibran Rakabuming Raka, salah satu calon Presiden yang bisa menyebabkan di untungkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Anwar Usman berada dalam posisi yang memunculkan keraguan akan netralitasnya dalam mengadili perkara tersebut. Dengan keterlibatan Hakim Anwar Usman dalam pengambilan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 ada keterkaitan dengan salah satu pihak, dapat di anggap sebagai pelanggaran terhadap asas Nemo Judex In Casu Sua.

Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang melibatkan Hakim Anwar Usman menjadi kontroversial karena hubungannya dengan Gibran Rakabuming Raka, yang merupakan dari pihak terkait dalam perkara tersebut. Dalam konteks prinsip *Nemo Judex In Casua Sua*, partisipasi Anwar Usman dalam putusan tersebut menimbulkan pertanyaan serius tentang integritas proses pengadilan. Oleh karena itu, putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang melibatkan Hakim Anwar Usman bertentangan dengan asas *Nemo Judex In Causa Sua*, melanggar ketentuan pasal 17 ayat (5) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan menimbulkan keraguan akan keadilan proses peradilan yang seharusnya di jamin oleh lembaga peradilan seperti Mahkamah Konstitusi.¹⁶

Persamaan penelitian skripsi ini dengan penelitian skripsi penulis adalah sama-sama mengkaji tentang putusan Mahkamah Konstitusi putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Perbedaan penelitian skripsi ini dengan penelitian skripsi penulis adalah jenis penelitian skripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang menggunakan metode studi keperpustakaan. Sedangkan penelitian skripsi penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Dan penelitian skripsi ini fokus mengkaji analisis putusan Mahkamah Konstitusi perspektif asas *Nemo Judex In Causa Sua*. Sedangkan peneliti skripsi penulis fokus mengkaji tentang analisis kepercayaan

¹⁶ Ali Usman,” Analisis putusan Mahkamah Konstitusi perspektif asas *Nemo Judex In Causa Sua* (Studi kasus putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang syarat batas usia Capres dan Cawapres)”, (skripsi, Universitas Islam Negeri Salatiga, 2024),33-88.

masyarakatnya pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXIA/2023.

4. Artikel jurnal yang di tulis oleh Adelia Yuliana, Adzra Ardelia Tuasalamony, Al-Fath, Alizcia Dora Parhusip, Anggie Febriani dan terakhir Handar Subhandi Bakhtiar. Mahasiswa-mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Jakarta, Indonesia. Artikel ini terbitkan dalam Jurnal Hukum Statuta, Volume 3 Nomor 2 pada bulan April 2024. artikel ini berjudul “Analisis Tingkat Kepercayaan Publik Terhadap Mahkamah Konstitusi Pasca Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023”.

Artikel jurnal yang di tulis oleh Adelia Yuliana beserta kawan-kawan adalah tentang bagaimana kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi pasca putusan nomor 90/PUU-XXI/2023. Dimana putusan Mahkamah Konstitusi menjadi tonggak penting dalam hubungan konstitusional di Indonesia. Putusan ini menetapkan bahwa batas usia minimal calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah 40 tahun yang bertujuan untuk memastikan kandidat yang akan menjabat memiliki pengalaman dan persiapan yang memadai. Secara teoritis, keputusan ini dapat di analisis melalui prisma teori demokrasi dan representasi.

Dengan putusan ini batas usia yang di tetapkan dalam putusan ini bisa membawa generasi muda yang sering kali bisa membawa perspektif baru dan inovatif. Namun, dengan adanya putusan batas usia ini pula partai politik juga harus menyesuaikan strategi untuk pemilihan calon kandidat.

Karena implikasi putusan ini terhadap dinamika politik di Indonesia juga harus di cermati. Artikel jurnal ini menggunakan jenis penilitian hukum empiris dan mengandalkan data lapangan sebagai sumber data primer, dan penilitian ini juga menggunakan pendekatan interdisipliner dan pendekatan konflik untuk menganalisis putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Hasil dari penelitian artikel jurnal ini, penulis mendapatkan kesimpulan bahwa Putusan nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang menjadi tonggak penting dalam hukum konstitusional. Putusan ini bertujuan untuk memastikan kualitas, pengalaman, dan kematangan yang memadai dalam memimpin negara. Untuk memilih kandidat pemimpin partai politik harus menyesuaikan strategi dalam pencalonan, potensi pengembangan kader yang lebih terfokus, dan peningkatan kompetisi yang berbasis pada kualitas kepemimpinan. Putusan ini secara hukum dan konstitusional menegaskan peran Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi dan memastikan bahwa calon pemimpin negara memiliki kepastian yang di perlukan untuk memimpin secara efektif dan bertanggung jawab.

Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 mempunyai dampak yang sangat penting untuk kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Peran Mahkamah Konstitusi pada putusan ini juga menegaskan untuk menjaga integritas dan keadilan hukum di Indonesia. Putusan yang adil dan transparan oleh masyarakat dapat meningkatkan persepsi positif terhadap Mahkamah Konstitusi, sedangkan putusan yang tidak adil dan

tidak transparan bahkan kontroversial dapat merusak kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi.¹⁷

Persamaan penelitian artikel jurnal ini dengan penelitian skripsi adalah sebagai berikut; berjenis penelitian empiris yang menggunakan data lapangan, sama-sama mengkaji tentang analisis tentang kepercayaan publik pasca putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Perbedaan penelitian artikel ini dengan peneliti skripsi penulis adalah sebagai berikut; artikel jurnal ini analisisnya kepercayaannya terhadap publik jadi terbuka untuk masyarakat Indonesia. Sedangkan, skripsi yang di teliti oleh penulis hanya fokus pada kepercayaan masyarakat yang ada di Madura khususnya di Kabupaten Sampang.

Sekilas artikel jurnal ini dengan skripsi yang peneliti tulis hampir sama di karenakan mempunyai tema yang sama yaitu tentang analisis tingkat kepercayaan masyarakat tentang Mahkamah Konstitusi pasca putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023.

5. Artikel jurnal yang di tulis Afriman Oktavianus, Ricci Otto F Sinabutar dan Risma Rachmawati. Mahasiswa-mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang beralamat Jl. Raya Palka Km 3 Sindangsari, Pabuaran, Kab. Serang Provinsi Banten. Artikel ini di terbitkan Jurnal Hukum, Politik Dan Sosial (JHPIS), Vol. 3, No.3 pada bulan September 2024 artikel jurnal ini berjudul “Analisis Kritis Putusan Mahkamah Konstitusi

¹⁷ Adelia Yuliana dkk, “Analisis Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap Mahkamah Konstitusi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023”, dalam *Jurnal Hukum Statuta*, Vol. 3 No. 2 (April 2024): 82-89.

Nomor 90/PUU-XXI/2023 Terhadap Keberlangsungan Demokrasi dan Generasi Muda Indonesia”

Artikel jurnal yang di tulis oleh Afriman Oktavianus, Ricci Otto F Sinabutar, Risma Rachmawati adalah tentang prinsip dasar demokrasi yang menjamin setiap masyarakat, tanpa memandang latar belakang memiliki hak yang setara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan seperti yang ada dalam pasal 28 D ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi “setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 guna memastikan calon pemimpin mempunyai efektivitas dan kestabilan pemerintahan, dengan adanya batasan batasan yang di maksudkan untuk memastikan juga bahwa calon pemimpin tidak hanya memiliki hak untuk mencalonkan diri tetapi juga memiliki kapasitas untuk memimpin dengan efektif. Oleh sebab itu, syarat yang di tetapkan di harapkan bisa menghasilkan pemimpin-pemimpin negara yang lebih siap menghadapi tantangan pemerintahan dan mampu membawa kemajuan bagi masyarakat yang di pimpinnya serta tetap menghormati semangat konstitusi dalam memberikan kesempatan yang setara bagi setiap warga negara. Untuk memastikan calon presiden yang berkompetisi dalam pemilihan umum memenuhi standar kualitas tertentu sistem pemilu yang mengintegritas tim seleksi independen khusus, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses pemilu dan memastikan kepemimpinan nasional yang kompeten dan ber integritas. Tim seleksi

independen ini akan terdiri dari akademisi, profesional, perwakilan masyarakat sipil, dan mantan pejabat tinggi yang dipilih melalui proses yang transparan dan akuntabel. Lalu mereka tim seleksi menilai calon presiden berdasarkan kriteria integritas, kompetensi, visi, program kerja, serta kesehatan fisik dan mental. Adapun manfaat dari sistem ini meliputi peningkatan praktik korupsi dan politik uang. Akan tetapi, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menjadi menimbulkan permasalahan-permasalahan karena di nilai tidak mendukung upaya demokratisasi, sehingga dapat sebagai langkah mundur bagi Mahkamah Konstitusi. Seperti yang kita ketahui keputusan Mahkamah Konstitusi adalah final dan mengikat.

Berdasarkan hasil survei yang di keluarkan oleh indopol mengenai indeks kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi pasca putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, terjadi perubahan dalam kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan survei yang di keluarkan oleh indopol sebelum putusan di keluarkan kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi mencapai 76,94% pada bulan Oktober 2023. Akan tetapi, setelah putusan tersebut, angka kepercayaan menurun menjadi 58,54% pada bukan November 2023. Lembaga Survei Indonesia (LSI) juga menunjukkan setelah sidang sengketa hasil Pilpres mencapai 73% mengalami tren peningkatan tingkat kepercayaan terhadap Mahkamah Konstitusi. Meskioun ada peningkatan kembali, indeks kepercayaan terhadap Mahkamah Konstitusi masih lebih besar di

bandingkan ada nya putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, dan bisa kita ketahui betapa penting nya kepercayaan publik sebagai modal bagi Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga penjaga konstitusi.

Hasil dari penelitian jurnal ini, para penulis mendapatkan kesimpulan bahwa Pengaruh dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dinilai sesuai dengan prinsip keadilan distributif. Mahkamah Konstitusi berupaya memastikan bahwa calon yang menjadi calon kandidat yang maju memiliki rekam jejak kepemimpinan yang cukup dengan menambahkan pengalaman menjabat sebagai syarat, sehingga dapat menghasilkan pemimpin yang lebih siap dan kompeten dalam menghadapi tantangan pemerintahan. Pada putusan ini Mahkamah Konstitusi juga membuka kesempatan yang lebih besar bagi generasi muda untuk menjadi pemimpin dengan syarat pengalaman sebagai kepala daerah, kandidat muda yang telah menunjukkan kemampuan mereka di tingkat lokal dapat membawa perspektif baru dan inovatif ke dalam politik. Pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai ketentuan tambahan pengalaman menjabat dari keterpilihan pemilu dalam Syarat Usia Minimal Calon Presiden dan Wakil Presiden ini di nilai tidak mendukung upaya demokratisasi dan di anggap sebagai langkah mundur. Setelah adanya putusan ini memunculkan banyak opini di masyarakat mengenai konflik kepentingan politik, karena ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman, memiliki hubungan keluarga

dimana Gibran sebagai Keponakan Anwar Usman. Setelah putusan tersebut di keluarkan, Anwar Usman secara sah di putuskan telah melanggar kocek etik Hakim Mahkamah Konstitusi.¹⁸

Persamaan penelitian artikel jurnal ini dengan peneliti skripsi penulis adalah artikel jurnal ini sama-sama menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan peneliti skripsi yang di tulis. Dan sama-sama mengkaji tentang analisis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Perbedaan penelitian artikel jurnal ini dengan peneliti skripsi penulis adalah artikel jurnal ini hanya meng analisis tentang putusan Mahkamah Konstitusi dan keberlangsungan terhadap Demokrasi dan Generasi Muda Indonesia, sedangkan peniliti skripsi yang di tulis adalah tentang kepercayaan masyarakat pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Tabel 2. 1
Perbandingan Penelitian Skripsi Penulis Dengan Kajian Terdahulu

No	Nama Penulis, Judul Penitian dan Tahun	Persamaan	Perbedaan
1	M. Hidayat Gustria, Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Ketentuan Tambahan Pengalaman	a. Sama-sama mengkaji yang berkaitan putusan Mahkamah konstitusi Nomor	a. Penelitian skripsi terdahulu lebih fokus terhadap analisis putusannya Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang ketentuan tambahan pengalaman menjabat dari

¹⁸ Afriman Oktavianus dkk, "Analisis Kritis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Terhadap Keberlangsungan Demokrasi dan Generasi Muda Indonesia", dalam *Jurnal Hukum Politik dan Ilmu Sosial* (JHPIS), Vol.3, No.3 sempptember 2024:376-<https://doi.org/10.55606/jhpis.v3i3.3946>.

	Menjabat Dari Keterpilihan/Pemilu Dalam Usia Calon Presiden/Calon Wakil Presiden Perspektif Fiqh Siyasah, tahun 2024.	90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia calon Presiden dan calon Wakil Presiden	keterpilihan/pemilu dalam usia calon presiden/calon Wakil Presiden perspektif fiqh siyasah, sedangkan peneliti skripsi saat ini lebih fokus pada analisis kepercayaan masyarakatnya pasca putusan tersebut.
2	Ririn Nur Cahyani, Analisis putusan Mahkamah Konstitusi perspektif teori keadilan <i>Justitia Distributiva</i> (studi kasus Nomor 90/PUU-XXI/2023), tahun 2024.	a. Sama-sama mengkaji tentang yang berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023	<p>a. Jenis penelitian skripsi ini menggunakan jenis penelitian normatif sedangkan penelitian skripsi penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris.</p> <p>b. Penelitian skripsi ini fokus mengkaji tentang analisis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 perspektif teori keadilan <i>justitia distributiva</i> sedangkan penelitian skripsi penulis lebih fokus mengkaji tentang analisis kepercayaan masyarakatnya pasca putusan Mahkamah Konstitusi pasca putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023</p>
3	Ali Usman, Analisis putusan Mahkamah Konstitusi perspektif asas <i>Nemo Judex In Causa Sua</i> (Studi	a. Sama-sama mengkaji tentang yang berkaitan dengan putusan Mahkamah	<p>a. Jenis penelitian yang digunakan oleh penelitian skripsi ini adalah jenis penelitian kualitatif yang menggunakan metode studi keperpustakaan</p>

	kasus putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang syarat batas usia Capres dan Cawapres”, tahun 2024.	Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.	<p>sedangkan jenis penelitian skripsi penulis ada jenis penelitian yuridis empiris.</p> <p>b. Penelitian skripsi ini lebih fokus mengkaji analisis putusan Mahkamah Konstitusi perspektif asas <i>Nemo Judex In Causa Sua</i>. Sedangkan penelitian skripsi penulis lebih fokus terhadap analisis kepercayaan masyarakatnya pasca putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023.</p>
4	Adelia Yuliana, Adzra Ardelia tuasalamony, Al-Fath, Alizcia Dora Parhusip, Anggie Febriani, Handar Subandi Bakhtiar, Analisis Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap Mahkamah Konstitusi Pasca Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, tahun 2024	<p>a. Jenis penelitian empiris yang menggunakan data lapangan</p> <p>b. Sama-sama mengkaji dan menganalisis kepercayaan masyarakat pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023</p>	<p>a. Kajian artikel terdahulu fokus pada analisis publik artinya seluruh masyarakat Indonesia.</p> <p>Sedangkan, penelitian skripsi saat ini hanya fokus pada analisis kepercayaan masyarakat khususnya hanya di kabupaten Sampang</p>
5	Afriman Oktavianus, Ricci Otto F Sinabutar, Risma Rachmawati, Analisis Kritis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Terhadap Keberlangsungan Demokrasi dan Generasi Muda	<p>a. Sama-sama menggunakan jenis penelitian yuridis empiris</p> <p>b. Artikel jurnal ini sama-sama mengkaji yang berkaitan</p>	<p>a. Artikel jurnal terdahulu lebih fokus pada menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terhadap keberlangsungan demokrasi dan generasi muda.</p> <p>Sedangkan, penelitian skripsi saat ini lebih</p>

	Indonesia, tahun 2024	dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU- XXI/2023.	fokus pada analisis tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi pasca putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023.
--	--------------------------	--	---

B. Kajian Teori

1. Konstitutionalisme

Konstitutionalisme adalah sistem hukum yang berdasarkan pada konstitusi yang memuat semua peraturan hukum dan prinsip yang berfungsi sebagai fondasi dan pedoman bagi kebijakan pemerintah suatu negara. Konstitutionalisme dan teori hukum merupakan dua konsep yang sangat erat kaitannya dan penting dalam memahami sistem hukum serta pemerintahan suatu negara. Konstitutionalisme menitikberatkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai dasar yang mendasari sistem hukum, seperti supremasi hukum, hak asasi manusia, dan pembatasan kekuasaan pemerintah. Dengan kata lain, konstitutionalisme memberikan kerangka normatif yang menjamin bahwa kekuasaan dijalankan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dan menghormati hak-hak individu. Dalam konstitutionalisme, kekuasaan pemerintah dibatasi oleh aturanaturan yang tertuang dalam konstitusi, memastikan bahwa pemerintah tidak dapat bertindak sewenang-wenang. Konsep ini bertolak belakang dengan kekuasaan absolut, di mana tidak ada batasan konstitusional yang

mengendalikan tindakan pemerintah, sehingga dapat bertindak tanpa batasan hukum.¹⁹

Konstitusionalisme adalah paham bernegara yang bertumpu pada perlindungan HAM disertai dengan pembatasan atas kekuasaan negara yang didistribusikan kepada lembaga-lembaga negara untuk melindungi HAM tersebut. Sebagai negara yang menangut konstitusionalisme maka di dalam berbagai konstitusi yang pernah dan sedang berlaku di Indonesia selalu ada penekanan pada perlindungan HAM dan sistem pemerintahan yang bertanggungjawab kepada rakyat. Berikut akan diuraikan hal tersebut dengan memfokuskan pembahasan pada UUD NRI 1945 sebagai UUD hasil amandemen yang sedang berlaku sekarang ini.²⁰

Konstitusionalisme merupakan hal yang tak terelakkan bagi negara modern. Kebutuhan negara-negara modern untuk mengadopsi prinsip konstitusionalisme didasari oleh pandangan bahwa konstitusi berfungsi sebagai hukum tertinggi yang wajib ditaati, termasuk oleh negara dan para pejabat pemerintah.²¹ Menurut Carl Friederich yang di kutip oleh Rudy menekankan bahwa konstitusionalisme memerlukan penerapan prinsip pemisahan kekuasaan, akuntabilitas pemerintah, serta perlindungan hak asasi manusia. Charles Howard McIllwain menyimpulkan bahwa inti dari

¹⁹ Muhammad Ardhi Razaq Abqa, *Dasar-Dasar Teori Hukum Tata Negara Perspektif dan Praktik*, (Banten, Juli 2024), 35.

²⁰ Moh, Mahfud MD, *Konstitusionalisme Dan Konstitusi Di Indonesia*, 2. [https://pusdik.mkri.id/materi/197_KONSTITUSIONALISME%20\(Prof.Mahfud%20MD\).pdf](https://pusdik.mkri.id/materi/197_KONSTITUSIONALISME%20(Prof.Mahfud%20MD).pdf)

²¹ Nanang Subekti, Arief Hidayat, *Konstitusionalisme Digital di Indonesia: Mengartikulasikan Hak dan Kekuasaan di Era Digital*, dalam PERADABAN: *Journal of Law and Society*, Vol. 2, issue 1, june, 2023), 13. <https://doi.org/10.59001/pjls.v2i1.74>.

konstitusionalisme adalah pembatasan kekuasaan pemerintah, sebagai lawan dari tindakan sewenang-wenang dan despotisme. Sementara itu, Mark Tushnet berpendapat bahwa elemen-elemen utama konstitusionalisme mencakup komitmen terhadap supremasi hukum, keberadaan peradilan yang independen, serta pelaksanaan pemilu yang bebas dan transparan. Konsep konstitusionalisme dalam tradisi hukum Eropa kontinental memiliki hubungan erat dengan prinsip rechtstaat. Menurut konsep ini, tindakan negara dan pemerintah harus didasarkan pada hukum serta dibatasi olehnya. Konstitusionalisme yang berlandaskan rechtstaat diterapkan di negara-negara dengan tradisi hukum Eropa kontinental, seperti Jerman, Jepang, dan Indonesia. Secara fundamental, *rechtstaat* dan *rule of law* memiliki prinsip yang serupa karena keduanya berakar dari tradisi hukum kuno Jermania.²²

a. Sosiologi Hukum

Sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara empiris dan analitis mempelajari hubungan timbal balik antara hukum sebagai gejala sosial, dengan gejala-gejala sosial lain. Sosiologi hukum, menyelidiki adakah dan sampai di manakah kaidah-kaidah tersebut dengan sungguh dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat, dengan perkataan lain hingga mana hidup mengikutinya atau menyimpang dari padanya, dengan maksud mencapai pencatatan tentang aturan-aturan hukum yang sebagai kenyataan diikuti dalam

²² Rudy, *Konstitusionalisme Indonesia*, Pusat Kajian Konstitusi dan Peraturan Perundang-Undangan (PKKPUU) Fakultas Hukum Universitas Lampung, Agustus 2013, 22.

pergaulan masyarakat, selanjutnya dari sangkut paut sosiologi antara hukum dan gejala-gejala lainnya, ia mencoba menerangkan, pada suatu pihak, mengapa terdapat sesuatu peraturan hukum yang konkrit sebagai kini terdapat. Pada lain pihak pengaruh apa yang diadakan oleh peraturan hukum tersebut atas gejala-gejala masyarakat lainnya. Jadi misalnya sosiologi hukum akan mencoba menyelidiki hubungan yang terdapat antara susunan hukum sesuatu masyarakat dengan bentuk ekonominya, atau pengaruh apa yang dilakukan oleh perundangan undangan dan pandangan agama yang berlaku dalam masyarakat itu terhadap hukum dan sebagainya. Sosiologi hukum lazim dimulai dengan sikap kecurigaan intelektual, yaitu: Ia tidak mau begitu saja mempercayai dan menerima pernyataan-pernyataannya hukum, apakah itu dalam bentuk peraturan ataukah keputusan-keputusan pengadilan. Sosiologi hukum itu bertujuan untuk menyelesaikan konflik.²³

Penjelasan teori sosiologi hukum ini senantiasa di sandingkan dengan kenyataan dalam masyarakat, apakah itu berupa kondisi-kondisi sosial ataupun historis. Teori hukum sosiologi hukum ini juga berawal dari pengamatan dan terhadap fakta atau kenyataan.²⁴ Teori sosiologi hukum ini bersifat global atau menyeluruh, yakni memberikan penjelasan dalam konteks yang lebih luas dari pada penjelasan yang bersifat teknis, teori ini melibatkan konteks yang luas karna penjelasannya ingin menjawab pertanyaan-pertanyaannya, seperti

²³ Munawir, *Sosiologi Hukum*, (Ponorogo, STAIN Po Press,2010),1-5

²⁴ Satjipto Rahardjo, Sosiologi Hukum, (Universitas Muhammadiyah Surakarta, Desember 2002), 97.

masalah sebab-musabab, asas-usul sosial dan lain sebagainya. Pertanyaan yang di maksud adalah pertanyaan sosiologis yang hanya bisa di jelaskan dengan sosiologis pula dan tidak dapat di jawab secara dogmatis yang hanya mengutip perundang-undangan.

Menurut lawrence Meir Friedman sebagaimana yang di kutip oleh Suyatno untuk menganalisa hukum berjalan dengan sebagaimana mestinya atau tidak ada 3 aspek yakni ada struktur (*Legal Structure*) adalah lembaga atau institusi yang menjalankan hukum contoh pengadilan dan polisi, yang kedua substansi (*Legal Substancy*) adalah isi atau materi hukum termasuk aturan norma yang berlaku, dan yang terakhir budaya (*Legal Culture*) adalah sikap, nilai, dan persepsi masyarakat terhadap hukum, yang mana menentukan sejauh mana hukum dipatuhi.²⁵ Ketiga aspek ini saling berkaitan untuk memastikan hukum dapat berfungsi dan diterima di masyarakat.

b. Kemanfaatan

Jeremy Bentham merupakan tokoh yang pertama kali mengembangkan teori kemanfaatan atau Utilitarianisme. Dalam gagasannya, Bentham memberikan banyak kontribusi melalui karyanya yang mengkritik konsep-konsep hukum alam. Ia merasa tidak puas dengan ketidakjelasan, ketidakkonsistenan, dan sifat abstrak teori-teori hukum alam pada masanya. Oleh karena itu, Bentham mendorong perubahan menuju pendekatan yang lebih konkret, materialistik, dan

²⁵ Suyatno. "Kelemahan Teori Sistem Hukum Menurut Lawrence M Friedman Dalam Hukum Indonesia," *IUS FACTI: Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno*, Vol. 2 No. 1, 2023: 199. <http://dx.doi.org/10.61802/if.v2i1%20Juni.447>.

berbasis pengalaman. Menurut Bentham, hukum harus didasarkan pada prinsip kemanfaatan.²⁶ Oleh karena itu, Setiap kebijakan yang dibuat atau dikeluarkan oleh pemerintah memiliki pengaruh besar terhadap masyarakat, baik dalam bentuk dampak positif maupun negatif. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang memberikan manfaat positif bagi masyarakat. Untuk mengurangi kemungkinan dampak negatif, diperlukan perhatian, pertimbangan, dan kajian mendalam terhadap berbagai aspek kebijakan, seperti kepastian, kemanfaatan, dan keadilan yang terkandung di dalamnya. Teori kemanfaatan atau Utilitarianisme yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham dapat dijadikan pedoman bagi Pemerintah Indonesia dalam merumuskan kebijakan. Teori ini menekankan bahwa salah satu tujuan hukum adalah menciptakan manfaat bagi masyarakat demi mencapai kebahagiaan. Kriteria untuk menilai baik atau buruknya suatu tindakan didasarkan pada sejauh mana tindakan tersebut mampu menghasilkan kebahagiaan. Dalam merumuskan kebijakan, penting untuk mempertimbangkan kondisi aktual serta beberapa alternatif pilihan, sehingga hasil yang diharapkan dari kebijakan tersebut dapat diprediksi. Hal ini memungkinkan evaluasi apakah kebijakan tersebut telah memberikan manfaat atau memerlukan peninjauan kembali.

Teori utilitarianisme atau teori kemanfaatan ini konsep dasar yang sederhana yakni bagaimana menggunakan kedayagunaan dengan

²⁶ Inggal Ayu Noorsanti dan Ristina Yudhanti, “Kemanfaatan Hukum Jeremy Bentham Relevansinya Dengan Kebijakan Pemerintah Melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa”, dalam *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, vol.3 No.2, Desember 2023),187. <http://dx.doi.org/10.51825/sjp.v3i2>.

maksimal dari suatu tindakan, sehingga dari proses tersebut kita dapat merasakan manfaat, keuntungan, kebahagiaan dan kenikmatan. Dari proses menggunakan proses kedayagunaan tersebut kemudian diharapkan untuk dapat meminimalisir timbulnya rasa sakit, kejahanan, penderitaan, atau rasa-rasa yang menimbulkan ketidakbahagiaan. Jeremy Bentham dalam konsep utilitarianismenya menjelaskan bahwa dalam menghadapi peristiwa yang dianggap penting secara moral, dapat dilakukan perhitungan mengenai dampak tindakan tersebut terhadap kebahagiaan (*pleasure*) dan penderitaan (*pain*) orang-orang yang terpengaruh.²⁷ Bentham berfokus pada memaksimalkan manfaat dan kebahagiaan serta meminimalkan penderitaan bagi sebanyak mungkin orang. Meskipun tidak membahas secara mendalam posisi moralitas dalam perhitungan tersebut, moralitas dianggap sebagai indikator kapan perhitungan dilakukan. Oleh karena itu, konsep utilitarianisme Bentham relevan sebagai analisis dalam kebijakan hukum, karena hukum memengaruhi nilai-nilai moralitas dan keteraturan dalam masyarakat.

²⁷ Endang Pratiwi, Theo Negoro, Hassanain Haykal, "Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum", dalam *Jurnal Konstitusi*, Vol.19, No. 2, Juni 2022: 277-279. <https://doi.org/10.31078/jk1922>.

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan suatu susunan penelitian ilmiah dengan cara menyusun sebuah penelitian yang menggunakan metode-metode ilmiah agar lebih mendalam, dalam memecah permasalahan yang benar dari fakta dan bukti yang ada. Namun, dengan berkembangnya zaman saat ini, masyarakat tetap menimbulkan suatu pertanyaan yang ada pada dasarnya untuk mencari kebenaran dari realitas pandangan pola hidup masyarakat.⁴¹ Sugiyono juga menyatakan bahwa penelitian ialah usaha secara ilmiah untuk mencari data demi tujuan maupun kegunaan tertentu sesuai dengan permasalahan yang ingin diselesaikan. Pada penelitian hukum metode penelitian dapat didefinisikan sebagai uraian tahap sistematis terhadap obyek hukum, keilmuan, aturan-aturan yang bersifat tetap, maupun implementasi dari respon masyarakat akan keberadaan hukum.⁴²

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan oleh peneliti adalah yuridis empiris (*Empirical Legal Research*). Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana kinerja hukum terhadap masyarakat dengan melakukan pengamatan lapangan. Karena peneliti juga mengunjungi lapangan secara langsung dan mengumpulkan data-data disana, maka peneliti melakukan jenis penelitian yuridis empiris untuk mengumpulkan data yang tepat ekstensif yang berkaitan erat dengan keadaan, penyebab, dan latar belakang yang

sebenarnya terjadi.²⁸ Objek penelitiannya ialah analisis tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90/PUU-XXI/2023.

Peneliti dalam melakukan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan sosiologi hukum. Pendekatan undang-undang (*Statute Approach*) adalah dengan melakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dilakukan.²⁹ Adapun peraturan yang digunakan peneliti adalah undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum pasal-pasal yang mengatur tentang syarat dan ketentuan calon kandidat pemilu, termasuk batas usia. Menggunakan pendekatan sosiologi hukum di karenakan dalam penelitian ini meniliti hubungan di dalam masyarakat. Penelitian hukum yang di ambil dari fakta-fakta yang ada dalam suatu masyarakat, badan Hukum atau badan pemerintah maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis.³⁰ Tujuan dalam pendekatan ini untuk mengkaji hukum dalam konteks sosial dengan hasil penjelasan, pengujian dan kritik mengenai bekerjanya hukum formal dalam masyarakat.³¹

²⁸ Depli Liber Sonata, “Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum”, dalam *Fiat Justicia: Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 8, No. 1 Januari-Maret, 2014): 29. <https://doi.org/10.25041/fiatjusticia.v8no1.283>.

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005),133.

³⁰ Muhammad Syahrum, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*. (Riau: CV. Dotplus Publisher, 2022), 25.

³¹ Nur solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan, CV. Penerbit Qiara Media,2021),68

B. Lokasi Penelitian

Peneliti melakukan penelitian dan pengumpulan data untuk bahan kajian untuk di teliti. Kabupaten sampang yang berada di jawa timur Madura menjadi lokasi penelitian oleh peneliti. Peneliti mengambil lokasi di kabupaten sampang yaitu karna pada waktu Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas calon presiden dan calon wakil presiden masyarakat sampang banyak sekali permasalahan yang timbul seperti perpecahan di masyarakat, banyak masyarakat yang akhirnya meragukan independensi Mahkamah Konstitusi karna berfikir bahwa putusan di keluarkan semata-mata untuk kepentingan pribadi, sehingga peniliti ingin melakukan penelitian ini di Kabupaten Sampang.

C. Subyek Penelitian

Peneliti mengambil lokasi di Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur karena kabupaten sampang adalah masyarakat di daerah penelitian. Selain itu, responden yang menjadi partisipan studi untuk tujuan penelitian ini adalah masyarakat yang berfikir dan meragukan indendensi pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas calon Presiden dan calon wakil Presiden. Adapun subyek dalam penelitian ini terdapat dua sumber yakni:

1. Sumber data primer

Dalam sumber data primer data yang diperoleh berasal dari masyarakat atau orang yang terkait dengan objek penelitian. Hal ini

dilakukan melalui proses wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.³² Adapun wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan, di antaranya:

1. Tokoh masyarakat umum Sampang
2. Sarjana Hukum
3. Kiai/ tokoh ulama
4. Advokat
5. Pengadilan Negeri Sampang
6. Pengadilan Agama Sampang
7. Kepala Desa
8. Camat Banyuates
9. Camat Ketapang
2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder diperoleh melalui proses analisis dari beberapa sumber dan referensi seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, skripsi, tesis dan referensi lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis. Dalam hal ini Peraturan Perundang-undangan yang digunakan yaitu undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Dengan mengaitkan peraturan ini dengan regulasi yang lebih tinggi, peneliti dapat mengidentifikasi efektivitas dan potensi masalah dalam implementasi kebijakan tersebut.

³² Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Deepublish, 2021). 44-46.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. *Interview* (Wawancara)

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk melakukan tanya jawab mengenai topik tertentu yang akan dibahas.³³ Karna akan terjadinya interaksi peneliti dan narasumber, wawancara ini Menjadi sangat penting. Pengumpulan data menggunakan wawancara sangat penting dalam menggunakan penelitian kualitatif. Peneliti sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai ketika melakukan wawancara sesuai dengan topik penelitian ini.

2. Observasi (Pengamatan)

Observasi adalah memperoleh informasi dengan menggunakan pancaindra, mulai dari penciuman, penglihatan atau pendengaran. Observasi di lakukan untuk mendapatkan informasi yang fakta dalam suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian.³⁴ Kabupaten Sampang di observasi secara langsung oleh penulis untuk melakukan penelitian ini. Penulis juga melihat di website dan akun media sosial tentang putusan Mahkamah Konstitusi.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu cara pengumpulan data yang berfungsi untuk menyimpan foto, hasil observasi dan lainnya sebagai bukti. Dokumentasi bisa di gunakan untuk memberikan gambaran

³³ Anita De Grave, *Metode Penilitan Kualitatif*, (Pradana Pustaka, Maret 2022),124.

³⁴ Anita De Grave, *Metode Penilitan Kualitatif*, 130.

mengenai aktivitas, keterlibatan antara narasumber pada suatu masyarakat tertentu dalam *setting* sosial.³⁵

E. Analisis Data

Analisis data data dalam penelitian yuridis empiris adalah proses mengatur catatan lapangan untuk memungkinkan melaporkan temuan peneliti dari hasil yang di kumpulkan dari wawancara, observasi dan sumber lain.³⁶ Untuk membuat kesimpulan dan untuk menjawab suatu permasalahan yang di teliti oleh penulis, selanjutnya data akan di evaluasi secara kualitatif. Setelah melakukan tahapan analisis data yang di sebutkan di atas, data di susun dengan cara yang mudah di pahami.

F. Keabsahan Data

Dalam penelitian hukum empiris peneliti biasanya menggunakan teknik triangulasi untuk menguji keabsahan data. Oleh sebab itu peneliti menggunakan teknik triangulasi, data penelitian yang telah di dapat oleh peneliti melalui kegiatan pengumpulan data tidak di terima begitu saja, peniliti harus menguji dan memastikan keabsahan data yang di peroleh nya sehingga nanti temuan-temuan peneliti bisa dipertanggung jawabkan.³⁷

Dalam penelitian teknik triangulasi ada 3 jenis, yang pertama yakni triangulasi sumber, yang kedua triangulasi teknik dan yang terakhir triangulasi waktu. Disini peniliti menggunakan triangulasi sumber untuk menguji keabsahan data, yang dimana di lakukan dengan cara mengecek data kepada

³⁵ Anita De Grave, *Metode Penelitian Kualitatif*, 134.

³⁶ Anita De Grave, *Metode Penelitian Kualitatif*, 137.

³⁷ Nur solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan, CV. Penerbit Qiara Media,2021).126.

sumber yang berbeda.³⁸ Teknik triangulasi sumber ini apabila di artikan dapat di simpulkan bahwa dalam melakukan keabsahan data dapat membandingkan hasil pengamatan wawancara, dengan melihat atau mendengarkan apa yang dikatakan oleh narasumber secara umum dan yang dikatakan secara pribadi. Selain itu, juga membandingkan hasil wawancara dengan dokumen-dokumen atau data yang telah di kumpulkan.

G. Tahap-Tahap Penelitian

Tahap tahap yang digunakan oleh peneliti dalam melaksanakan penelitiannya yaitu sebagai berikut:

1. Tahap Pra Lapangan

Sebelum melakukan penelitian, peneliti terlebih dahulu mencari bahan yang bersangkutan dengan topik untuk menemukan referensi yang diperlukan untuk penelitian ini. Pokok pembahasan yang diteliti oleh peneliti yakni berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90/PUU-XXI/2023 khususnya di masyarakat Madura Kabupaten Sampang. Dengan demikian peneliti mengangkat judul “Analisis tingkat kepercayaan masyarakat terhadap mahkamah konstitusi pasca putusan nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia calon Presiden dan calon wakil Presiden (Studi Kasus Kabupaten Sampang)”.

2. Tahap Lapangan

Peneliti juga mengunjungi subjek penelitian dan melakukan penelitian lapangan di kabupaten Sampang untuk mengetahui lebih lanjut

³⁸ Nur solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, 127

bagaimana kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia calon Presiden dan calon Wakil Presiden.

3. Tahap Penyusun Laporan

Setelah proses pengumpulan data sudah selesai, peneliti menganalisis data dan menyusun menjadi sebuah laporan. Selanjutnya, dosen pembimbing menerima laporan peneliti untuk diperiksa dan diperbaiki apabila ada kesalahan atau informasi yang kurang.



BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

Kabupaten Sampang adalah salah satu kabupaten yang terletak di Pulau Madura. Secara geografis, kabupaten ini berada pada koordinat $113^{\circ}08'$ – $113^{\circ}39'$ Bujur Timur dan $06^{\circ}05'$ – $07^{\circ}13'$ Lintang Selatan. Kabupaten Sampang pada umumnya terdiri atas wilayah daratan, dengan satu pulau terpisah bernama Pulau Mandangin, yang juga dikenal sebagai Pulau Kambing.³⁹ Batas wilayah Kabupaten Sampang adalah sebagai berikut: Di sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, Di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Pamekasan, Di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bangkalan, Di sebelah selatan berbatasan dengan Selat Madura.

Dengan luas wilayah $1.233,33$ km^2 , Kabupaten Sampang terbagi menjadi 14 kecamatan dan 186 desa atau kelurahan. Kabupaten ini terletak di sekitar garis khatulistiwa, sehingga memiliki iklim tropis. Musim penghujan biasanya berlangsung antara Oktober hingga Maret, sedangkan musim kemarau terjadi dari April hingga September, meskipun saat ini pola musim sudah sulit diprediksi.

Adapun kependudukan di kabupaten sampang. Data terkini tidak ada, yang ada data Pada tahun 2022, jumlah penduduk di Kabupaten Sampang tercatat sebanyak 972.961 jiwa, mengalami pertumbuhan sebesar 5,14% dibandingkan dengan tahun 2020. Kecamatan Sampang merupakan wilayah

³⁹ <https://jatim.bpk.go.id/kabupaten-sampang/>. Di akses terakhir tanggal 29 april 2025, pukul 23:02

dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi. Dengan total luas wilayah sekitar 1.233,30 km², rata-rata kepadatan penduduk Kabupaten Sampang mencapai 789 jiwa per km² pada tahun tersebut.⁴⁰ Di tingkat kecamatan, Kecamatan Sampang mencatat kepadatan tertinggi sebesar 1.855 jiwa/km², disusul oleh Kecamatan Camplong dengan 1.253 jiwa/km². Sementara itu, Kecamatan Sresek memiliki kepadatan penduduk paling rendah, yaitu 504 jiwa/km².

Ada beberapa produk unggulan daerah yang ada di kabupaten sampang. Setiap kecamatan di Kabupaten Sampang memiliki potensi sumber daya alam yang beragam dan layak untuk dikembangkan. Potensi ini terlihat dari dominasi komoditas unggulan di masing-masing sektor yang berkembang di tiap wilayah, sehingga memudahkan proses pengembangan ke depan. Selain itu, Kabupaten Sampang juga memiliki potensi infrastruktur yang bisa ditingkatkan, baik di wilayah daratan maupun laut. Dari sisi darat, akses menuju Surabaya menjadi lebih mudah berkat keberadaan Jembatan Suramadu yang menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Madura, sehingga mendukung kelancaran aktivitas ekonomi dan mobilitas penduduk.

Sementara itu, pengembangan sektor kelautan dapat dilakukan melalui sistem transportasi laut yang berperan penting sebagai jalur distribusi perdagangan antarwilayah. Di Selat Madura, telah dibangun Pelabuhan Pengumpulan Regional Taddan yang melayani rute Sampang menuju Pasuruan, Probolinggo, Situbondo, hingga Banyuwangi. Selain itu, terdapat Pelabuhan Tanglok yang berperan dalam perdagangan komoditas perikanan dari

⁴⁰ <https://sampangkab.go.id/gambaran-umum/>. (Di akses pada tanggal 29 April 2025 pukul 23:20)

Sampang, sementara Probolinggo menyuplai pasir hitam. Untuk jalur laut menuju Kalimantan, rute Sampang-Kalimantan dilayani dengan pengiriman hasil perikanan dan tenaga kerja dari Sampang, serta kayu hutan dari Kalimantan.⁴¹

B. Penyajian Data dan Analisis

Pada tahap ini berisi tentang paparan data dan berbagai temuan yang telah didapatkan dengan menggunakan metode dan prosedur yang sebelumnya di jelaskan pada bab III. Uraian ini terdiri dari deskripsi data yang disajikan dengan topik yang sesuai dengan pertanyaan - pertanyaan dalam penelitian.

⁴²Maka pada tahap ini peneliti akan memaparkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi atas beberapa intorman yang sekiranya dapat memberikan informasi terkait fokus permasalahan yang diteliti.

Adapun penyajian data dalam penelitian ini dapat di uraikan secara deskriptif yakni sebagai berikut:

1. Kewenangan Mahkamah Konsitusi Terkait Pengujian Undang-Undang Pemilu

Mahkamah Konstitusi harus memperhatikan dan memastikan bahwa putusan yang di ambil tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Karena, nilai-nilai Pancasila ini adalah ideologi negara Indonesia. Tujuan utama di bentuknya Mahkamah Konstitusi adalah untuk memperkuat pembatasan kekuasaan yang sudah ada sebelumnya. Pada era reformasi, lahirnya Mahkamah Konstitusi juga di harapkan agar bisa

⁴¹ <https://sampangkab.go.id/gambaran-umum/>. (Di akses pada tanggal 29 April 2025 pukul 23:27)

⁴² Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Jember, UIN KHAS Jember 2021)*, 96.

manjadi Lembaga kekuasaan kehakiman yang tidak memihak serta menjadi tujuan yang murni dari konstitusi supaya tidak di salahkan gunakan oleh oknum-oknum tertentu seperti yang sering di sebut dengan “oligarki”.

Menurut pak hanif selaku pegawai Pengadilan Negeri Sampang menyatakan bahwa:⁴³

Menurut saya peran Mahkamah Konstitusi di dalam sistem hukum di Indonesia ya penting dalam sistem hukum di Indonesia,. Karna kita bisa ngajukan sengketa seperti sengketa pilkada terus untuk persyaratan calon Kepala Daerah, calon kepala Presiden dan disitu juga Mahkamah Konstitusi tidak bergerak di situ saja, jadi nguji materi juga bisa. Makanya, sangat penting kalau untuk sistem hukum di Indonesia.

Dan menurut Durrotul Qamariah sebagai akademis sarjan hukum juga menyatakan bahwa:⁴⁴

Saya mengetahu tentang Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga tinggi Negara yang berwenang menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dsar 1945, serta menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga Negara. Peran Mahkamah Konsititusi ini sangat penting dalam menjaga supremasi hukum dan keadilan di Indonesia. Mahkamah Konstituksi berperan sebagai pengawal konsititusi dan penjaga keseimbangan Negara.

John Locke pernah menggagaskan konstitusionalisme salah satu alasan teoritis kenapa Mahkamah Konstitusi dibentuk. Mahkamah Konstitusi mempunyai beberapa kewenangan yang bertujuan bertujuan untuk membatasi kewenangan lembaga negara lainnya. Hal ini dapat kita

⁴³ Hanif, di wawancara oleh penulis, Sampang, 30 Januari 2025.

⁴⁴ Durrotul Qomariah, di wawancara oleh penulis, Sampang, 26 Januari 2025

ketahui dari fungsi Mahkamah Konstitusi. Secara filosofis, fungsi Mahkamah Konstitusi yakni:⁴⁵

1. Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal Konstitusi (*the guardian of constitution*)
2. Mahkamah Konstitusi sebagai pengendali keputusan berdasarkan sistem demokrasi (*control of democracy*)
3. Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir tertinggi konstitusi (*the soul and the highest interpreter constitution*)
4. Mahkamah Konstitusi sebagai pelindung hak konstitusional warga Negara (*the protector of the citizen's constitutional rights*)
5. Mahkamah Konstitusi sebagai pelindung Hak Asasi Manusia (*the protector of human rights*)

Hukum Islam (*fiqh siyasah*) mengatur sistem ketatanegaraan secara komprehensif agar lembaga perwakilan dapat selaras dengan kepentingan masyarakat melalui prinsip pemisahan kekuasaan. Dalam pandangan Islam, struktur pemerintahan terdiri atas tiga komponen utama, yaitu *imamah*, *ahlu al-halli wal al-'aqdi*, dan *wizarah*. Dengan demikian, kedudukan presiden atau pemimpin memiliki keterkaitan erat dengan konsep *imamah*, karena *imamah* termasuk dalam kajian *fiqh siyasah dusturiyah* yang membahas hal-hal terkait perundang-undangan dan lembaga perwakilan, serta mencakup

⁴⁵ Mexsasai Indra, Geofani Mithree Saragih, Mohamad Hidayat Muhtar, "kekuatan mahkamah Konstitusi dalam pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia", *jurnal Konstitusi*, vol. 20 issue 2, June 2023.
<https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/2070>

isu-isu mengenai konstitusi, seperti konsep *syura*, demokrasi, dan *ummah*.⁴⁶ Dalam Islam juga terdapat lembaga peradilan yang menjadi bagian dari kekuasaan eksekutif. Lembaga ini dikenal dengan istilah *al-sultah al-qadha'iyah*, yaitu sistem peradilan dalam pemerintahan Islam. Struktur lembaga ini terbagi menjadi tiga, yaitu *wilayah al-mazalim* yang menangani sengketa antara rakyat dan pejabat, *wilayah al-hisbah* yang berfokus pada perkara pidana, serta *wilayah al-qadha* yang mengurus perselisihan terkait hak milik antarwarga. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi dapat dianggap memiliki fungsi yang serupa dengan *wilayah al-mazalim*, karena berwenang menyelesaikan perselisihan antara negara dan rakyat, terutama dalam hal kebijakan politik yang berpotensi melanggar hak-hak masyarakat. Sama seperti *Wilayah al-Mazalim* yang berfungsi mengadili tindakan sewenang-wenang atau ketidakadilan penguasa terhadap rakyat, serta mengawasi kinerja pejabat negara agar tidak menyalahgunakan kekuasaan, Mahkamah Konstitusi juga memiliki peran yang sejalan. Melalui kewenangannya dalam melakukan *judicial review*, Mahkamah Konstitusi berupaya menjaga agar konstitusi, hak-hak warga negara, dan hak asasi manusia tetap terlindungi. Karena itu, setiap kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi masyarakat harus dapat diuji dan diawasi, sebab tidak menutup kemungkinan aturan

⁴⁶ Fayza Ayu Wulandari, Yufi wiyo Rini Masykuroh, Ahmad Fauzi Furqon, "Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Penolakan Judicial Review Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Oleh Mahkamah Konstitusi", *jurnal hukum, politik, dan Humaira*, vol.1 No.3 2024. <https://journal.lpkd.or.id/index.php/Progres/article/view/520/800>

tersebut justru bertentangan dengan konstitusi atau melanggar hak-hak dasar warga negara.

Mahkamah Konstitusi pada dasarnya memiliki empat kewenangan utama sebagaimana tercantum dalam Pasal 24C ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta satu kewajiban yang diatur dalam ayat (2) pasal yang sama. Keempat kewenangan itu meliputi: (1) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar; (2) menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya ditetapkan oleh UUD; (3) memutus permohonan pembubaran partai politik; dan (4) menangani perselisihan hasil pemilihan umum. Sementara itu, kewajiban Mahkamah Konstitusi menurut Pasal 24C ayat (2) adalah memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden berdasarkan UUD 1945. Di samping itu, Mahkamah Konstitusi juga menangani perkara-perkara yang berhubungan dengan kewenangan konstitusional lainnya, seperti: (1) pengujian undang-undang terhadap UUD; (2) penyelesaian sengketa kewenangan antar lembaga negara; serta (3) penyelesaian sengketa hasil pemilu dan pilkada. Semua kewenangan tersebut dijalankan berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, serta diperkuat

melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) sebagai panduan dalam menjalankan tugas dan fungsi kelembagaan secara efektif dan tertib.⁴⁷

Mahkamah Konstitusi selain mempunyai kewenangan yang terdapat di Undang-Undang dalam 24 tahun 2003. Mahkamah Konstitusi dalam perkembangannya mempunyai kewenangan tambahan yakni kewenangan memutus sengketa pilkada, yang sebelumnya menjadi kewenangan Mahkamah Agung. Peralihan kewenangan dari Mahkamah Agung kepada Mahkamah Konstitusi didasarkan pada ketentuan pasal 236 C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah.⁴⁸ Pasal ini termasuk dalam kategori ketentuan peralihan, fungsinya ialah sebagai jembatan hukum untuk menghindari kekosongan hukum dan menjaga kontinuitas norma hukum ketika terjadi perubahan Undang-Undang.

Kekuasaan kehakiman berperan secara independen dalam menjalankan fungsi peradilan demi tercapainya keadilan dan kepastian hukum. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi menjadi salah satu lembaga peradilan yang memiliki kewenangan mengadili jenis perkara tertentu sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sejak amandemen keempat, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Terjadi pergeseran

⁴⁷ Adena Fitri Puspita Sari, Purwono Sungkono Raharjo, "Mahkamah Konstitusi sebagai Negative legislator dan positive legislator". *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Vol. 1, No.1, 2022. 686. <https://journal.uns.ac.id/index.php/sovereignty/article/view/1120>

⁴⁸ Bambang Sutiyoso, "Pembentukan Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman di Indonesia". *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7, No. 6, Desember 2010, 30. <https://core.ac.uk/download/pdf/543508775.pdf>

kekuasaan legislative dari Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Konstitusi yang menjadikan dasar sistem ketatanegaraan suatu Negara, bersama dengan sistem politik yang demokratis dan prinsip pemisahan kekuasaan, tidak terlepas dari penerapan asas serta pelaksanaan kekuasaan untuk mengontrol dan mengkaji kembali peraturan perundang-undangan, atau yang dikenal sebagai *judicial review*.

Perkembangan dan perubahan kekuasaan kehakiman di Indonesia terjadi seiring dengan dilakukannya amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Amandemen tersebut membawa dampak signifikan terhadap sistem ketatanegaraan, khususnya di bidang peradilan dan struktur kekuasaan kehakiman yang diatur dalam BAB IX, mencakup Pasal 24, 24A, 24B, 24C, hingga Pasal 25. Dalam sistem ketatanegaraan, peradilan memiliki peran yang fundamental sebagai salah satu pilar kekuasaan yang bertugas dalam menegakkan keadilan. Posisi kekuasaan kehakiman berada dalam ranah yang independen dan bebas dari intervensi kekuasaan lain, sebagaimana ditegaskan dalam UUD 1945 pasca-amandemen.⁴⁹

Dalam pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pada UU No.48 tahun 2009 menegaskan jaminan independensi konstitusional (*constitutional*

⁴⁹ Suci Wulandari dkk, “peran Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia”, *Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial* vol. 3, No.2, November 2023, 204. <https://jurnalalpps.uinsa.ac.id/index.php/sosioyustisia/article/view/516>

independence) Tentang kekuasaan kehakiman.⁵⁰ Seringkali hukum tidak diterapkan secara konsisten dalam praktiknya, yang mengakibatkan ketidakpastian dan ketidakadilan. Dalam banyak kasus yang terjadi saat ini, hukum sering lebih keras terhadap pihak yang lemah dan lebih lunak terhadap pihak yang kuat. Untuk mencegah terulangnya hal ini dalam penegakan hukum, penting untuk memperjelas dan mempertegas sistem rekrutmen bagi calon penegak hukum, beserta batasan kewenangannya. Penegakan hukum harus dilakukan tanpa mempertimbangkan faktor lain, selain demi tercapainya keadilan.

Sejak awal berdirinya, Mahkamah Konstitusi telah menunjukkan peran aktif dalam mengambil keputusan legislatif yang bersifat positif. Dalam menjalankan kewenangan tersebut, Mahkamah Konstitusi berhasil memantapkan posisinya sebagai institusi negara yang berperan penting dalam menjaga demokrasi serta menegakkan konstitusi. Peran ini tercermin dari komitmen Mahkamah Konstitusi dalam menegakkan prinsip-prinsip peradilan yang mengedepankan keadilan substantif. Hal ini tampak jelas melalui berbagai putusan Mahkamah Konstitusi yang dapat diterima oleh para pihak yang bersengketa, mencerminkan integritas dan keadilan dalam setiap pengambilan keputusan

⁵⁰ M.Asro, “kewenangan Mahkamah Konstitusidalam Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia tahun 1945”, Adliya, Vol.11, No.2, juni 2017, 156.
<https://www.academia.edu/download/101989960/pdf.pdf>

2. Tingkat Kepercayaan Masyarakat Di Kabupaten Sampang Pasca Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Batas Usia Calon Presiden Dan Calon Wakil Terhadap Mahkamah Konsitusi.

Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah atau lembaga publik adalah suatu hal yang penting untuk melihat kinerja dan integritas pemerintah dalam mengambil sebuah keputusan. Termasuk lembaga Mahkamah Konsitusi yang memutus perkara pada putusan Nomor 90/XXI-PUU/2023 yang sempat menjadi perbincangan di kalangan masyarakat Sampang karna mengira putusan itu keluar karena ada kepentingan pribadi.

Berdasarkan hasil wawancara pada masyarakat di Kabupaten Sampang mengenai tentang bagaimana peran Mahkamah Konsitusi dalam sistem hukum di indonesia. Banyak sekali masyarakat mengakui bahwa peran Mahkamah Konsitusi ini sangat penting dalam sistem hukum di Indonesia. Mahkamah Konstitusi ini mempunyai peranan yang sangat signifikan, karena Mahkamah Konstitusi ini di nilai sebagai pengawal konstitusi dalam kewenangannya sehingga dengan ini Mahkamah Konstitusi harus bener-bener menjaga nama baiknya dan marwah lembaga Mahkamah Konstitusi itu sendiri.

Menurut durrotul qomariah selaku sarjana hukum masyarakat di kabupaten sampang menyatakan bahwa:⁵¹

Mahkamah Konsitusi ini mba sangat berperan bagi masyarakat termasuk untuk masyarakat sampang, oleh karena itu setiap

⁵¹ Durrotul Qomariah, di wawancara penulis, sampang 28 januari 2025.

putusan Mahkamah Konstitusi harus sesuai dengan peraturan yang ada, harus adil agar masyarakat tetap percaya bahwa lembaga peradilan hukum itu jujur dan adil. Sebelum putusan ini di keluarkan, saya pribadi tidak memiliki opini spesifik tentang tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi. akan tetapi, dapat dikatakan bahwa Mahkamah Konstitusi telah berperan penting dalam menjaga supremasi hukum di Indonesia.

Putusan yang di keluarkan oleh Mahkamah Konstitusi tentang batas usia calon Presiden dan calon Wakil Presiden ini memang sedikit menimbulkan perdebatan di masyarakat Kabupaten Sampang. Di karenakan, putusan ini berisi tentang membuka peluang buat siapa saja yang belum genap 40 tahun tapi sudah pernah menjabat publik lewat pemilu contohnya seperti kepala daerah bisa untuk nyalon sebagai calon Presiden atau Calon Wakil Presiden. Putusan ini bisa dikatakan positif karena memberikan kesempatan buat generasi muda yang potensial dan sudah mempunyai rekam jejak kepemimpinan untuk ikut berkontribusi di level nasional. Akan tetapi, masyarakat juga berfikir dan khawatir keputusan ini ada nuansa politisnya, di karenakan putusan ini keluar ketika mendekati pemilu.

Menurut bang rohim sebagai Kepala Desa menyatakan bahwa⁵²

putusan ini keluar karna anaknya presiden mau nyalon jadi calon wakil presiden coba saja anaknya tidak nyalon menjadi calon wakil Presiden pastinya putusan Mahkamah Konstitusi ini tidak akan keluar, di tambah lagi yang menangani putusan ini ketua hakimnya adalah pamannya. sebenarnya tergantung dari sudut pandang bagaimana masyarakat melihat putusan tersebut mbak, memang kalau di lihat dari sisi demokrasi si makin banyak pilihan itu bagaus. Tapi kan tetap saja, integritas dan transparansi dalam pengembalian putusan seperti ini penting banget biar

⁵² Rohim , di wawancara penulis, sampang 08 Februari 2025.

rakyat tidak kehilangan kepercayaan sama lembaga tinggi seperti Mahkamah Konsitusi.

Lalu menurut pak hanif selaku pegawai Pengadilan Negeri Sampang menyatakan Bahwa:⁵³

Kalau menurut saya putusan ini yang berkaitan dengan Wapres kurang fair. Karena, putusan itu kesannya di paksakan disitu juga ada kepentingan pribadi. Karena, yang nyalon masih puteranya presiden jokowi. makanya itu viral. Putusan ini sedikit banyak nya memang memengaruhi karna itu sangat kontroversi karna penetapan wapres itu di paksakan dan itu pasti sangat memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi. Dan jelas karna adanya putusan ini tingkat kepercayaan masyarakat menurun terhadap Mahkamah Konstitusi termasuk saya mba. Dan satu lagi mba, kalo alasan putusan ini di keluarkan karna supaya anak muda ikut kontribusi menurut saya sudah banyak anak muda yang sudah ikut kontribusi. Tapi, saya berharap Mahkamah Konstitusi tidak membuat keputusan yang kontroversial lagi yang bisa menyebabkan kepercayaan masyarakat ini hilang terhadap peradilan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 ini memang banyak sekali menuai kritik terhadap Mahkamah Konstitusi. Karena, Putusan ini sangat berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat. Potensi menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi muncul akibat persepsi konflik kepentingan, mengingat pada saat putusan ini di keluarkan ketua Mahkamah Konsitusi adalah paman dari salah satu cawapres yakni Gibran Rakabuming Raka. Kontroversi putusan yang di anggap membuka jalan khusus bagi gibran dan temuan pelanggaran etik berat oleh Mahkamah Konstitusi terhadap ketua Mahkamah Konsitusi, serta dugaan adanya intervensi politik. Indikasi dampak pada kepercayaan masyarakat terlihat

⁵³ Hanif, di wawancara oleh peneliti, Sampang 30 Januari 2025.

dari survei opini yang menunjukkan penurunan, diskursus publik yang ramai, dan gugatan hukum terhadap putusan putusan tersebut. Meskipun potensi pemulihan kepercayaan ada melalui putusan lain yang diapresiasi, upaya transparansi dan kinerja hakim, dampak negatif awal dari putusan Nomor 90 tidak dapat diabaikan dan menjadi catatan penting bagi citra serta legitimasi Mahkamah Konstitusi, dimana kepercayaan publik yang rendah dapat melemahkan sistem hukum dan demokrasi.

Menurut Muhammad Hadi sebagai salah satu advokat di Kabupaten Sampang mengatakan bahwa:⁵⁴

putusan itu si sangat berdampak terlepas pro dan kontra putusan ini kalo kita kaji kembali memang secara hukum tidak salah, cuman ini kan berbicara tentang konteks etika hukum dan etika moral yang kebetulan kemaren menguntungkan sepihak, ya katakanlah mas Gibran, tapi kalo kita mengacu demokrasi belahan dunia umur seperti mas Gibran tidak masalah karna tugas pemimpin dan pemuda itu memang harus berperan. kita hidup ini di dalam negeri demokrasi dan berhak berpendapat mba, mau sebagus apapun kita mengeluarkan kebijakan kita tidak akan terlepas dari kritik dan saran, pro kontra dan itu sudah biasa dan itu wajar pengaruh putusan ini mba sebenarnya hanya terhadap orang-orang politik, orang-orang akademis, kalau orang-orang awam masyarakat umum, menurut saya tidak akan memengaruhi karna mereka ga paham sama akan hal ini.

Dari pernyataan yang dikatakan oleh mas hadi bahwa putusan ini memang berpengaruh dan berdampak terhadap masyarakat. Akan tetapi, putusan ini hanya berpengaruh terhadap orang-orang politik, orang-orang akademis dan orang-orang yang peduli akan hukum. Putusan ini akan bisa mempengaruhi secara keseluruhan, contohnya akan memengaruhi citra Mahkamah Konstitusi nama baik peradilan salah satunya

⁵⁴ Muhammad Hadi, di wawancara oleh peneliti, Sampang 28 Januari 2025.

Mahkamah Konstitusi di mata masyarakat khususnya di Kabupaten Sampang.

Menurut bapak syawal sebagai pegawai Pengadilan Negeri Sampang menyatakan Bahwa:⁵⁵

Menurut saya, keputusan mk tersebut sangat kontroversial karena mk tidak konsisten dalam memberikan keputusan hukum dimana ada beberapa perkara objek JR dan petitum yang kurang lebih sama dan diajukan dalam waktu yang relatif tidak berjarak. Yaitu putusan No.29/PUU-XXI/2023,51/PUU-XXI/2023 dan perkara 55/PU-XXI/2023 yang diajukan oleh beberapa kepala daerah terkait batas usia yang berakhir dengan penolakan. MK memberikan alasan bahwa yang dimohonkan partai politik dan kepala daerah katanya beda dengan keputusan yang menentukan Gibran kemarin itu padahal realitanya untuk objek nya sama. Selain itu, terdapat pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh ketua MK yakni Anwar usman sebagai paman dari Gibran. Ia ikut memutuskan perkara yang membuat ponakannya Gibran Rakabuming Raka dapat memenuhi syarat usia padahal secara konstitusional tidak memenuhi persyaratan usia sebagai cawapres yang berdampak pada pencopotan dirinya sebagai ketua hakim MK.

Putusan ini memang memiliki dampak signifikan terhadap pandangan politik nasional. Penetapan usia minimum bagi calon pemimpin membuat partai politik perlu meninjau ulang strategi pencalonan mereka, serta menjadi lebih cermat dalam menentukan figur yang akan diusung. Konsekuensinya, peluang bagi kandidat muda yang memiliki daya tarik publik tetapi kurang pengalaman bisa semakin terbatas. Namun, di sisi positifnya, partai-partai didorong untuk lebih serius dalam membina kader dengan rekam jejak yang solid dan kepemimpinan yang telah terbukti. Hal ini berpotensi menjadikan

⁵⁵ syawal, di wawancara peneliti, sampang 30 Januari 2025.

persaingan dalam pemilihan presiden dan wakil presiden lebih kompetitif dan berorientasi pada kapabilitas, bukan sekadar popularitas.

Menurut mas ainur sebagai pegawai Pengadilan Agama Sampang mengatakan Bahwa:⁵⁶

Saya mengetahui tentang putusan itu, meskipun banyak kritik dan menuai kontroversi tapi saya menerima si, bagaimanapun juga kan ini ketetapan dari Mahkamah Konstitusi jadi saya setuju-setuju saja dengan adanya putusan ini karna putusan ini tidak bisa di ganggu gugat juga. Tapi, ini juga berpotensi memengaruhi kepercayaan masyarakat. Mungkin bagi yang mendukung ini meningkat, akan tetapi bagi yang tidak setuju ini bisa menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi. karna saya percaya terhadap Mahkamah Konstitusi jadi saya percaya apapun yang menjadi putusan Mahkamah Konstitusi karna menurut saya sebelum putusan ini di keluarkan pastinya di pikirkan baik-baik.

Tidak hanya terdapat kontra pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Akan tetapi, ada beberapa masyarakat sampang juga setuju akan adanya putusan ini karna menurut mas ainur putusan ini membuka ruang bagi pemuda untuk mampu berkontestasi di ajang politik nasional.

Menurut ra rahman selaku salah satu kiai di Kabupaten Sampang mengatakan bahwa:⁵⁷

Saya tidak tau pasti bagaimana tanggapan masyarakat terhadap putusan ini. Akan tetapi, saya dapat mengatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi ini mungkin memiliki dampak yang berbeda terhadap masyarakat. Terdapat pro dan kontra pastinya terhadap putusan ini. Menurut saya pribadi putusan ini dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi, tergantung bagaimana putusan ini di implementasikan dan di terima oleh masyarakat luas. Saya sendiri

⁵⁶ Ainur rochman, di wawancara oleh Peneliti, Sampang 30 Januari 2025.

⁵⁷ Rahman, di wawancara oleh peneliti, Sampang 07 februari 2025

mba tidak merasa terdampak secara langsung oleh putusan ini. Namun, saya dapat mengatakan bahwa putusan ini memiliki dampak yang lebih luas terhadap masyarakat dalam berjalannya proses demokrasi di Indonesia. Saya pribadi sebagai tokoh masyarakat saya berpendapat bahwa putusan Mahkamah Konstitusi ini harus di implementasikan dengan baik dan transparan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Dengan pernyataan tersebut bisa kita ketahui bahwa Mahkamah Konstitusi ini harus terus menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Hubungan antara keputusan hukum seperti ini dengan stabilitas politik di Indonesia sangat erat juga. Keputusan hukum yang adil dan transparan dapat meningkatkan stabilitas politik, sementara keputusan hukum yang tidak adil atau tidak transparan dapat menurunkan stabilitas politik.

Menurut mba melva sebagai Pegawai di Pengadilan Negeri Sampang mengatakan bahwa:⁵⁸

Putusan ini mba mencerminkan keadilan dan kepentingan masyarakat luas jika di implementasikan dengan baik dan transparansi. Tapi kan kembali lagi bagaimana masyarakat menerima putusan ini, di terima dengan kepala dingin apa di terima dengan kepala panas, ibarat nya seperti itu mba. Jadi kalau menurut saya sih sah-sah saja ya. Tapi memang saya sedikit khawatir dengan putusan ini, putusan ini di keluarkan secara bijak atau memang putusan ini di keluarkan karna ada kepentingan pribadi saja, saya kurang paham. Tapi saya berharap ini putusan ini di keluarkan karna memang pemerintah ingin anak muda lebih banyak berkontribusi terhadap Negara ya

Secara analisis, memang generasi muda seringkali membawa perspektif baru dan kreatif. Oleh karena itu, demokrasi menuntut partisipasi luas dari berbagai elemen masyarakat salah satunya generasi

⁵⁸ Melva, di wawancara peneliti, Sampang 30 Januari 2025.

muda ini. Akan tetapi, putusan Mahkamah Konstitusi yang menetapkan batas usia calon Presiden dan calon Wakil Presiden ini bisa menjadi hambatan bagi partisipasi generasi muda dalam pilitik tingkat nasional. Namun, pandangan Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwa efektivitas dan stabilitas pemrintah harus di prioritaskan dalam pengaturan pemilihan calon pemimpin Negara. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi lebih menekan.

Putusan Mahkamah Konstitusi ini memang banyak pihak memandang putusan ini memiliki nuansa poitis, terutama karena diasosiasi dengan kemungkinan pencalonan figure tertentu. Sistuasi ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana tingkat kepercayaan masyarakat terhadap independensi dan integritas Mahkamah Konstitusi tersebut. Dalam konteks ini analisis teoritis menjadi penting. Berdasarkan hasil wawancara dan kusioner dengan beberapa narasumber yang terdiri dari masyarakat umum, mahasiswa, akademisi, advokat dan lain sebagainya yang berada di Kabupaten Sampang, di dapatkan mengalami penurunan kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi. Narasumber menyatakan bahwa: Mahkamah Konsititusi di anggap tidak independen dan mudah di pengaruhi kekuasaan, putusan ini memunculkan bahwa Mahkamah Konstitusi menjadi alat politik bukan lembaga penjaga konstitusi, masyarakat merasa bahwa hukum tidak lagi di gunakan untuk kepentingan publik, melainkan untuk kepentingan pribadi saja.

Berdasarkan analisis penelitian dalam skripsi ini, peneliti menggunakan teori-teori yang relevan. Analisis berdasarkan teori konstitusionalisme, dalam perspektif ini Mahkamah Konstitusi mempunyai peran sebagai penjaga Konstitusi yang harus menjaga dan menjunjung tinggi imparisialitas, keadilan, dan supremasi hukum. Namun, hasil wawancara yang peneliti dapatkan menunjukkan bahwa masyarakat melihat adanya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tersebut, karena: pertama, proses pengambilan putusan dianggap tidak transparan. Kedua, salah satu hakim konstitusi (Anwar Usman) memiliki konflik kepentingan karena hubungan keluarga dengan calon yang untungkan oleh keputusan tersebut. Ketiga, muncul persepsi bahwa Mahkamah Konstitusi tidak lagi menjalankan fungsinya sebagai lembaga pengimbang kekuasaan (*checks and balances*). Oleh karena itu, dari perspektif teori konstitusionalism, turunnya kepercayaan masyarakat adalah respon yang wajar karna Mahkamah Konstitusi dianggap tidak lagi tegak lurus dengan Konstitusi.

Analisis berdasarkan teori sosiologi hukum. Teori ini menekankan pentingnya keterkaitan antara hukum dan nilai-nilai sosial dalam masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dan kusioner yang peneliti dapatkan, masyarakat merasa bahwa: pertama putusan Mahkamah Konstitusi tidak lagi mencerminkan rasa keadilan sosial. Kedua, hukum tidak lagi dianggap mewakili kepentingan rakyat, melainkan elite politik. Ketiga, muncul ketidakpercayaan terhadap proses hukum secara

keseluruhan. Dari beberapa yang terjadi di atas dapat disimpulkan bahwa legitimasi sosial Mahkamah Konsitusi telah terganggu. Hukum kehilangan makna sosialnya jika tidak lagi mendapatkan dukungan dan kepercayaan dari masyarakat. Kedepannya, hal ini dapat menimbulkan apatisme politik dan melemahkan partisipasi masyarakat dalam sistem hukum.

Analisis berdasarkan teori kemanfaatan. Teori kemanfaatan menilai hukum dari sejauh mana hukum tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Namun hasil wawancara dan kusioner peneliti mendapatkan bahwa masyarakat merasa, putusan Mahkamah Konstitusi hanya menguntungkan sebagian orang saja atau kelompok tertentu. Yang kedua, masyarakat merasa bahwa tidak ada manfaat nyata yang dirasakan oleh masyarakat umum. Dan yang terakhir, masyarakat merasa bahwa putusan tersebut hanya memperburuk citra lembaga pengadilan dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi. Dari perspektif ini, hukum tidak membawa kebaikan bersama tidak dapat disebut sebagai hukum yang adil. Oleh karenanya, penurunan kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi merupakan dampak dari tidak terpenuhinya asas kemanfaatan hukum.

Penurunan kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi sebenarnya tidak hanya berdampak terhadap lembaga Mahkamah Konstitusi saja, akan tetapi juga berdampak pada melemahkan legitimasi pemilu dan demokrasi, meningkatkan polarisasi

politik di masyarakat, serta menurunkan partisipasi masyarakat dalam proses hukum dan politik. Jika tidak ada langkah yang lebih baik untuk mengembalikan independensi dan integritas Mahkamah Konstitusi, maka kepercayaan public akan terus menurun, dan ini bisa berdampak jangka panjang pada stabilitas hukum dan demokrasi di Indonesia.

C. Pembahasan Temuan

Setelah menyelesaikan analisis data lapangan, bab ini akan menjelaskan dan menguraikan temuan bedasarkan kerangka teoritis yang telah dibahas di bab 2, sebagai pedoman penulis dalam membahas analisis tingkat kepercayaan masyarakat pasca putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, yaitu:

1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Terkait Pengujian Undang-Undang Pemilu

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar merupakan instrumen penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Tujuan utama dari kewenangan ini adalah untuk memastikan bahwa setiap produk hukum yang dihasilkan oleh lembaga legislatif tetap berada dalam kerangka norma-norma konstitusional sebagaimana tertuang dalam UUD NRI Tahun 1945.⁵⁹ Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi berperan strategis dalam menjaga agar tidak terdapat peraturan perundang-undangan yang

⁵⁹ Abdul Rahman Maulana Siregar, “kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-undang Dasar Tahun 1945”, FH UNPAB Vol.5, No. 5, Oktober 2017. <https://journal.pancabudi.ac.id/index.php/hukumresponsif/article/view/166>

menyimpang dari konstitusi, sekaligus melindungi hak-hak konstitusional warga negara.

Dalam konteks Undang-Undang Pemilihan Umum (UU Pemilu), MK berperan penting untuk memastikan bahwa setiap ketentuan dalam UU tersebut tidak bertentangan dengan prinsip demokrasi, keadilan, dan hak-hak konstitusional warga negara. Kewenangan ini diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020.

Dalam praktiknya, pengujian terhadap UU Pemilu oleh MK mencakup dua aspek: materi muatan undang-undang dan prosedur pembentukannya. MK dapat membatalkan ketentuan dalam UU Pemilu apabila ditemukan adanya pertentangan dengan UUD NRI 1945, khususnya dengan prinsip kedaulatan rakyat (Pasal 1 ayat 2 UUD 1945), persamaan di hadapan hukum (Pasal 27 ayat 1), dan hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan (Pasal 28D ayat 3).

Dalam konteks Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, MK menguji ketentuan mengenai syarat usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Putusan ini memperluas tafsir norma dengan menambahkan frasa bahwa seseorang yang belum berusia 40 tahun tetap dapat mencalonkan diri apabila pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu, seperti kepala daerah.

Secara normatif, putusan ini menunjukkan pergeseran paradigma kewenangan MK dari sekadar negative legislator (pembatal undang-undang) menjadi positive legislator (pembentuk norma baru melalui tafsir konstitusional). Dalam pandangan klasik Hans Kelsen, Mahkamah Konstitusi hanya berfungsi sebagai pengawal konstitusi yang menegakkan supremasi konstitusi tanpa menciptakan norma baru. Namun, dalam kasus ini MK justru menafsirkan dan menambahkan unsur baru yang secara substansi memperluas ketentuan dalam UU Pemilu.

Dari hasil wawancara dan kuesioner yang penulis himpun di Kabupaten Sampang, sebagian besar responden menilai bahwa kewenangan MK dalam pengujian UU Pemilu seharusnya dijalankan secara netral, proporsional, dan tidak melampaui batas tafsir konstitusional. Masyarakat cenderung menganggap bahwa putusan 90/PUU-XXI/2023 telah mengaburkan batas antara penafsiran konstitusi dan pembuatan norma baru, sehingga menimbulkan keraguan terhadap independensi MK. Namun, sebagian kalangan akademisi berpendapat bahwa langkah MK tersebut masih dalam koridor konstitusional sepanjang bertujuan untuk menjamin prinsip keadilan substantif dan membuka ruang partisipasi politik yang lebih luas.

Dalam kajian fiqh siyasah - ilmu yang mengatur tata kelola pemerintahan menurut prinsip-prinsip Islam - konsep kekuasaan dan penegakan hukum selalu dikaitkan dengan prinsip al-‘adalah (keadilan) dan maslahah al-‘ammah (kemaslahatan umum). Menurut Al-Mawardi

dalam *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, pemimpin atau lembaga yang menjalankan kekuasaan wajib berpegang pada prinsip kemaslahatan rakyat dan bertindak berdasarkan keadilan, bukan kepentingan golongan.

Mahkamah Konstitusi dalam sistem kenegaraan modern berperan serupa dengan wilayah al-qadha' (kekuasaan kehakiman) dalam sistem pemerintahan Islam, yaitu menegakkan keadilan dan memastikan setiap kebijakan penguasa tidak melampaui batas syariat atau prinsip keadilan. Dalam konteks ini, kewenangan MK untuk menguji UU Pemilu dapat disamakan dengan fungsi qadhi al-madhalim, yakni hakim yang bertugas mengoreksi tindakan pemerintah (penguasa) apabila dianggap menyalahi keadilan atau merugikan rakyat.

Namun, jika ditinjau dari kaidah fiqh siyasah dusturiyyah (politik ketatanegaraan Islam), kewenangan tersebut harus dijalankan dengan prinsip amanah (tanggung jawab) dan al-istiqamah (konsistensi terhadap kebenaran). Seorang hakim konstitusi, sebagaimana disebut dalam QS. *An-Nisa'* ayat 58:

“Sesungguhnya Allah Menyuruh Kamu Menyampaikan Amanat Kepada Yang Berhak Menerimanya, Dan Apabila Kamu Menetapkan Hukum Di Antara Manusia, Maka Hendaklah Kamu Menetapkannya Dengan Adil”

Ayat ini menegaskan bahwa dalam setiap pengambilan keputusan hukum, termasuk dalam konteks MK, keadilan dan integritas menjadi ukuran utama legitimasi kekuasaan. Dalam konteks Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, sebagian masyarakat menilai bahwa tafsir yang

diambil MK cenderung mengandung kepentingan politik tertentu dan tidak sepenuhnya mencerminkan al-‘adalah.

Dari perspektif maslahah mursalah, penambahan norma baru oleh MK semestinya dapat dibenarkan apabila memberikan kemanfaatan umum dan tidak bertentangan dengan prinsip keadilan. Namun apabila keputusan tersebut justru menimbulkan mafsadah (kerusakan sosial dan politik) berupa menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan, maka tindakan itu kehilangan legitimasi siyasah-nya

Teori ini juga sejalan dengan teori konstitusionalisme. Mahkamah Konstitusional memiliki peran penting sebagai penjaga konstitusi sekaligus pelindung hak asasi manusia. Tugas ini meliputi penegakan hukum yang adil dan tidak memihak, serta penerapan berbagai sengketa yang berkaitan dengan konstitusi. Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 menunjukkan kewenangan Mahkamah dalam menafsirkan serta menegakkan hukum berdasarkan nilai-nilai konstitusional. Oleh karena itu, setiap keputusan yang diambil harus disampaikan secara transparansi dan dapat dipertanggungjawabkan, supaya masyarakat mampu memahami serta menerima hasilnya. Oleh karena itu, kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi dapat tetap terpelihara, bahkan semakin menguat. Secara spesifik, apakah putusan ini dapat berdampak pada stabilitas politik dan pemerintahan, terutama jika putusan ini dianggap tidak adil atau tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat. Hal ini dapat

memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan Mahkamah Konstitusi dalam menjaga stabilitas politik.

Secara substansial, pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi bertolak dari prinsip perlindungan terhadap hak asasi manusia, khususnya hak-hak dasar warga negara yang dijamin oleh konstitusi. Hal ini menunjukkan bahwa eksistensi Mahkamah Konstitusi tidak hanya sebatas sebagai pengawal konstitusi, tetapi juga sebagai pelindung utama hak-hak fundamental warga negara dari kemungkinan pelanggaran oleh produk legislasi yang dihasilkan melalui proses politik.

Salah satu implikasi yuridis dari putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang adalah dibatalkannya ketentuan dalam undang-undang yang dinyatakan bertentangan dengan konstitusi. Dalam hal ini, undang-undang yang dibatalkan tersebut kehilangan kekuatan hukum yang mengikat dan tidak dapat lagi dijadikan sebagai dasar hukum yang sah. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat Indonesia untuk meningkatkan kesadaran hukum, khususnya pemahaman bahwa setiap warga negara memiliki hak konstitusional untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi. Hak ini menjadi mekanisme penting dalam rangka melindungi diri dari potensi pelanggaran hak-hak konstitusional yang mungkin timbul akibat pemberlakuan suatu peraturan perundang-undangan.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian Undang-Undang Pemilu, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan fungsi MK harus

senantiasa berada dalam koridor konstitusional, moral, dan sosial. Secara yuridis-konstitusional, MK berperan sebagai penjaga supremasi konstitusi yang memastikan setiap peraturan selaras dengan prinsip demokrasi dan keadilan. Namun, dalam praktiknya, seperti pada Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, MK menghadapi dilema antara menjalankan tafsir hukum dan menjaga batas kewenangannya agar tidak melampaui peran sebagai *negative legislator*.

Dari sudut pandang fiqh siyasah, kewenangan tersebut hanya memiliki legitimasi jika dijalankan berdasarkan prinsip *al-'adalah* (keadilan), *maslahah al-'ammah* (kemaslahatan umum), dan *amanah* (tanggung jawab moral). Sedangkan menurut teori konstitusionalisme John Locke, kekuasaan hanya sah bila dibatasi oleh hukum dan dijalankan untuk melindungi hak-hak rakyat berdasarkan kepercayaan publik (*trust*). Jika lembaga peradilan melampaui batas konstitusional atau kehilangan kepercayaan rakyat, maka secara moral ia kehilangan legitimasi kekuasaannya.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi tidak hanya harus sah secara hukum, tetapi juga adil secara moral dan diterima secara sosial. Penegakan hukum yang berlandaskan keadilan substantif, kemaslahatan umum, dan kepercayaan rakyat menjadi fondasi utama agar MK tetap menjadi lembaga yang berintegritas, independen, dan terpercaya sebagai penjaga konstitusi dalam sistem demokrasi Indonesia.

2. Tingkat Kepercayaan Masyarakat Di Kabupaten Sampang Pasca Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Batas Usia Calon Presiden Dan Calon Wakil Terhadap Mahkamah Konsititusi.

Pasca Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan tersebut, berbagai kalangan masyarakat menyampaikan beragam tanggapan dan opini, yang mencerminkan penilaian mereka terhadap keputusan-keputusan yang telah di ambil. Sedangkan, yang kita ketahui bahwa putusan Mahkamah Konstitusi termasuknya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 ini sangat penting dalam menjaga keberlanjutan dan kesuaian sistem pemilu dengan Konstitusi. Dalam hal ini, Mahkamah Kosntitusi berfungsi sebagai pengawal demorasi yang memastikan bahwa sistem pemilihan umum tetap berjalan dengan prinsip keadilan, transparansi, dan kesetaraan.

Teori ini sejalan dengan teori kemanfaatan yang di kemukakan oleh Jeremy Bentham, bahwa putusan ini apakah bermanfaat untuk masyarakat luas atau hanya bermanfaat terhadap segelintir orang saja. Pada faktanya, yang terjadi di kalangan masyarakat luas khususnya di Kabupaten Sampang, sebagimana yang di katakan oleh narasumber bapak Hanif.⁶⁰ putusan ini menimbulkan pertanyaan besar tentang independensi dan imparsialitas Mahkamah Konstitusi. Banyak masyarakat merasa bahwa Mahkamah konstitusi telah gagal menjalankan fungsinya sebagai penjaga Konstitusi dan lebih banyak berpihak pada kepentingan politik tertentu.

⁶⁰ Hanif, di wawancara oleh peneliti, Sampang 30 Januari 2025.

Secara khusus, ada keterkaitan yang sangat erat antara putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 dengan kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi mengindikasi bahwa putusan tersebut secara langsung memengaruhi pandangan masyarakat. Mahkamah Konsititusi perlu memahami bahwa setiap keputusan yang di ambil tidak hanya berdampak pada para pihak dalam perkara, akan tetapi juga berpengaruh luas terhadap seluruh masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi lembaga Mahkamah Konstitusi untuk menghasilkan putusan yang adil dan tepat guna menjaga serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

Indikasi dampak pada kepercayaan mayarakat terlihat dari survei opini yang menunjukkan penurunan, diskursus publik yang ramai, dan gugatan hukum terhadap putusan tersebut. Meskipun potensi pemulihian kepercayaan ada melalui putusan lain yang diapresiasi, upaya transparansi, dan kinerja hakim, dampak negatif awal dari Putusan Nomor 90 tidak dapat diabaikan dan menjadi catatan penting bagi citra serta legitimasi MK sebagai penjaga konstitusi, di mana kepercayaan publik yang rendah dapat melemahkan sistem hukum dan demokrasi.

Teori ini sejalan dengan teori sosiologi Hukum. yang melihat hukum sebagai bagian fenomena dari kehidupan sosial. Dalam perspektif ini, hukum tidak sekadar menjadi seperangkat aturan yang mengatur tindakan individu, melainkan merupakan hasil dari interaksi sosial dan cerminan dari nilai-nilai serta norma-norma yang hidup dalam masyarakat. Hukum mencerminkan kondisi sosial, budaya, dan struktur kekuasaan

yang ada, serta berfungsi sebagai sarana untuk menjaga ketertiban sosial sekaligus merepresentasikan aspirasi kolektif suatu masyarakat. Oleh karena itu, mengapa penting sekali putusan Mahkamah Konstitusi ini transparansi supaya masyarakat bisa mempercayai lembaga tinggi Negara termasuk Mahkamah Konstitusi. karena, Mahkamah Konstitusi harus mengetahui bahwa putusan yang di keluarkan tidak hanya memengaruhi pihak-pihak yang ada di dalam kasus, akan tetapi juga berpengaruh terhadap seluruh masyarakat luas.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan di kabupaten Sampang tentang analisis tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi pasca putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia calon Presiden dan calon wakil Presiden adalah masyarakat Sampang memang masih banyak mempertanyakan independensi dan kekhawatiran terhadap Mahkamah Konsitusi pasca putusan tersebut di keluarkan. Yang saya wawancarai ada 80% masyarakat di kabupaten Sampang kurang setuju dengan adanya putusan itu karna menganggap putusan itu hanya kepentingan pribadi saja dan merasa putusan itu kurang terbuka untuk masyarakat. Sisanya 20% dari masyarakat yang setuju dengan putusan ini juga beranggapan bahwa putusan ini memang layak di keluarkan karna untuk memberikan kesempatan kepada anak muda yang sudah berpengalaman untuk menjadi pemimpin internasional. Akan tetapi meskipun masyarakat memiliki banyak kekhawatiran terhadap Mahkamah Konstitusi masyarakat Sampang tetap mengikuti aturan dan menerima

serta menjalankan putusan yang sudah di keluarkan oleh Mahkamah Konsitusi karna pada dasarnya putusan Mahkamah Konstitusi ini sudah final dan mengikat.

Oleh karena itu, untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi. setiap keputusan yang di keluarkan oleh Mahkamah Konstitusi harus transparansi ,adil, dan tidak memihak. Penguatan mekanisme pengawasan terhadap Mahkamah Konstitusi menjadi suatu keharusan, baik secara internal maupun eksternal. Pengawasan internal tidak seharusnya hanya dilakukan setelah putusan dikeluarkan. Sejak tahap awal pengajuan perkara, proses administrasi, hingga persidangan, pengawasan internal perlu diterapkan agar terjamin integritas dan objektivitas putusan. Hal ini untuk mencegah adanya penyimpangan prosedur yang dapat merusak kepercayaan publik. Di sisi lain, pengawasan eksternal harus menjadi bentuk tindak lanjut atas hasil pengawasan internal, bukan hanya reaksi terhadap kritik publik. Keterlibatan lembaga seperti Komisi Yudisial, akademisi, dan masyarakat sipil perlu diperkuat untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas Mahkamah Konstitusi. Dengan menguatkan kedua aspek ini, Mahkamah Konstitusi dapat semakin menjaga wibawa dan legitimasi putusannya, serta menjalankan fungsinya secara adil dan bertanggung jawab dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat di simpulkan bahwa:

1. Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan konstitusional dalam menguji Undang-Undang Pemilu, seperti yang sudah di tetapkan dalam pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan di jelaskan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan yang betugas menafsirkan dan menegakkan norma-norma konstitusional secara independen dan imparisial, yang disebut Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal Konstitusi (*guardian of the constitution*). Oleh karena itu, setiap Mahkamah Konstitusi harus mengeluarkan putusan dengan nilai-nilai dasar konstitusi, seperti keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, kewenangan Mahkamah Konstitusi menuai banyak persepsi dari banyak masyarakat karena dinilai tidak sepenuhnya mencerminkan semangat konstitusionalisme dan prinsip *checks and balances*, sehingga menimbulkan banyak pertanyaan public mengenai integritas dan objektivitas Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan tertinggi dalam ranah Konstitusi.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 berdampak pada menurunnya tingkat kepercayaan sebagian masyarakat Kebupaten

Sampang terhadap Mahkamah Konstitusi. khususnya terkait independensi dan integritas lembaga peradilan konstitusi. Sebagian besar responden menyatakan bahwa putusan tersebut berpengaruh terhadap persepsi negatif masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi, terutama karena adanya dugaan intervensi politik dan konflik kepentingan. Hal ini berdampak pada menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap peran Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi dan pelindung hak konstitusional warga negara. Meski demikian, terdapat pula kelompok masyarakat yang tetap memercayai putusan Mahkamah Konstitusi sebagai bentuk kewenangan yudisial yang sah dalam menafsirkan konstitusi. Perbedaan persepsi ini menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi sangat dipengaruhi oleh transparansi proses pengambilan keputusan dan persepsi terhadap netralitas para hakim konstitusi. Dengan demikian, untuk menjaga dan memperkuat kepercayaan masyarakat, Mahkamah Konstitusi perlu meningkatkan akuntabilitas, memperjelas standar etik hakim, serta membuka ruang partisipasi publik yang lebih luas dalam proses pengujian undang-undang. Langkah-langkah ini penting agar Mahkamah Konstitusi tetap dihormati sebagai lembaga yang berdaulat dan berintegritas dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

B. Saran

Berikut beberapa rekomendasi yang dapat peneliti sampaikan:

1. Bagi Mahkamah Konstitusi, disarankan untuk tetap menjaga dan memperkuat independensi serta transparansi dalam proses pengambilan

putusan, terutama didalam perkara yang memiliki dampak politik dan sosial yang luas. Penerapan prinsip imparsialitas dan akuntabilitas sangat penting untuk menjaga legitimasi kelembagaan serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal Konstitusi.

2. Bagi masyarakat, partisipasi masyarakat sangat penting dalam membangun budaya konstitusional untuk menjaga demokrasi yang sehat dan berkeadilan. Oleh sebab itu, masyarakat diharapkan agar kritis dan aktif dalam mengawasi proses ketatanegaraan, termasuk dalam menilai putusan-putusan Mahkamah Konstitusi.
3. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian lebih mendalam dengan cakupan wilayah yang lebih luas serta pendekatan metodologis yang lebih beragam, agar dapat menggambarkan dinamika kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi secara lebih komprehensif di tingkat nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abqa, Muhammad Ardi Razaq. *Dasar-Dasar Teori Hukum Tata Negara Perspektif dan Praktik*, Banten, 2004.
- Asshiddiqie, Jimly. *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Revormasi*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2010.
- Bachtiar. *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi pada pengujian UU terhadap UUD*, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015.
- Grave, Anita De. *Metode Penelitian Hukum*, CV. Pradina Pustaka Group, 2022.
- H.A.S, Natabaya. *Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Jenderal Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006.
- Huda, Ni'matul. Riri Nazriyah. *Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*. Bandung: Nusa Media, 2011.
- Latif, Abdul. *Buku Ajar Mahkamah Konstitusi*, Yogyakarta: Total Media, 2009.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Munawir. *Sosiologi Hukum*, Ponorogo: STAIN Po Press, 2010.
- Rudy. *Konstitusionalisme Indonesia*. Pusat Kajian Konstitusi Dan Peraturan Perundang-Undangan (PKKPUU) Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2013.
- Rahardjo, Satjipto. *Sosiologi Hukum*. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2002.
- Siahaan, Maruarar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Pasuruan: CV. Penerbit Qiara, 2021.
- Syahrum, Muhammad. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Thesis*, Riau: CV. DOTPLUS Publisher, 2022.

Jurnal:

- Hidayat, Rivan. Ritika Sahzana Adiba. "Reformulasi Kewenangan *Judicial Review* Secara Absolut Pada Mahkamah Konstitusi Guna Menegakkan

- Prinsip Supremasi Konstitusi”, *Jurnal Penelitian Ilmu Sosial*, Vol. 4 No. 2, 2023.
- Mahdi, Keisya Kalyana. Waluyo. “Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara.” Dalam *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional* Vol, 1 No. 4, 2022. <https://doi.org/10.13057/souvereignty.v1i4.104>.
- Noorsanti, Inggal Ayu. Ristina Yudhanti. “Kemanfaatan Hukum Jeremy Bhentam Relevansinya Dengan Kebijakan Pemerintah Melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa”, *Jurnal Riset Ilmu Hukum* Vol.3 No. 2, 2023. <http://dx.doi.org/10.51825/sjp.v3i2>.
- Oktavianus, Afriman. Ricci Otto F Sinabutar. Risma Rachmawati. “Analisis Kritis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Terhadap Keberlangsungan Demokrasi dan Generasi Muda Indonesia”, *Jurnal Hukum Politik dan Ilmu Sosial* (JHPIS), Vol.3 No. 3, 2023. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v3i3.3946>.
- Prang, Amrizal J. “Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi”, *KANUN: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 13 No. 1, 2011. <https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/view/6233>.
- Pratiwi. Endang. Theo Negoro. Hassanain Haykal. “Teori utilitarianisme Jeremy Bhentam: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum? *Jurnal Konstitusi*, Vol.19 No. 2, 2022. <https://doi.org/10.31078/jk1922>.
- Qamar, Nurul. “Kewenangan *Judicial Review* Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. I, No. 1, November 2012.
- Rijali, Ahmad. “Analisis Data Kualitatif”, *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* Vol.17 No. 33, 2018. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>.
- Rosana, Ellya. “Negara Demokrasi dan Hak Asasi Manusia”, dalam *Jurnal TAPIS: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, Vol. 12 No.1 Januari-Juni 2016. <https://dx.doi.org/10.24042/tps.v12i1.827>.
- Salia, Erli. “Peran Mahkamah Konstitusi dalam Mewujudkan Hukum yang Demokratis”, *Dih: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 25, 2017. <https://doi.org/10.30996/dih.v13i25.1546>.
- Sonata, Depli Liber. “Metode Penilitian Hukum Normatif dan Empiris: karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum, *Fiat Justicia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8 No. 1, 2014. <https://doi.org/10.25041/fiatjusticia.v8no1.283>.
- Subekti, Nanang. I Gusti Ayu Ketut Rahmi Handayani. Arief Hidayat. “Konstitusionalisme Digital di Indonesia: Mengartikulasikan Hak Dan

Kekuasaan di Era Digital”, *PERADABAN: Journal of Law and Society*, Vol. 2 No. 1, 2023. <https://doi.org/10.59001/pjls.v2i1.74>.

Suyatno. “Kelemahan Teori Sistem Hukum Menurut Lawrence M Friedman Dalam Hukum Indonesia,” *IUS FACTI: Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno*, Vol. 2 No. 1, 2023. <http://dx.doi.org/10.61802/if.v2i1%20Juni.447>.

Yuliana, Adelia. Adzra Ardelia Tuasalamony. Al Fath. Alizcia Dora Parhusip. Anggie Febriana. Handar Subhandi Bakhtiar. “Analisis Tingkat Kepercayaan Publik Terhadap Mahkamah Konstitusi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023”, *Jurnal Hukum Statuta*, Vol.3 No. 2, 2024. <https://doi.org/10.35586/jhs.v3i2.9095>.

Peraturan Perundang – Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Tesis dan Skripsi:

Gustria, M. Hidayat, Analisi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang ketentuan Tambahan Pengalaman Menjabat dari Keterpilihan atau Pemilu dalam Usia Minimal Calon Presiden atau calon Wakil Presiden Perspektif Fiqh Siyasah, Skripsi: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024.

Cahyani, Ririn Nur, Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Perspektif Teori Keadilan Justitia Distributiva (studi kasus Nomor 90/PUU-XXI/2023), Skripsi: Fakultas Syariah UIN Salatiga, 2024.

Usma Ali, Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Perspektif Asas *Nemo Judex In Causa Sua* (Studi Kasus Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Capres dan Cawapres), Skripsi: Fakultas Syariah UIN salatiga,2024

Website

Anugrahdwi, Makna Indonesia Sebagai Hukum, diunggah pada 26 Juni 2023, <https://pascasarjana.umsu.ac.id/makna-indonesia-sebagai-negara-hukum/#:~:text=Indonesia%20sebagai%20negara%20hukum%20memiliki,yang%20berlaku%20di%20wilayah%20NKRI>.

MD, Moh Mahfud, Konstitutionalisme dan Konstitusi di Indonesia, [https://pusdik.mkri.id/materi/materi_197_KONSTITUTIONALISME-MK%20\(Prof.Mahfud%20MD\).pdf](https://pusdik.mkri.id/materi/materi_197_KONSTITUTIONALISME-MK%20(Prof.Mahfud%20MD).pdf), diakses pada 19 Desember 2024.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NADIYATUL MUKARROMAH
NIM : 211102030020
Prodi : Hukum Tata Negara
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Analisis Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap Mahkamah Konstitusi Pasca Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Batas Usia Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden (Studi Kasus Kabupaten Sampang)" merupakan hasil penelitian dan karya tulis saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Demikian pernyataan keaslian tulisan skripsi ini, dibuat dengan sebenar-benarnya.

Jember, 27 Agustus 2025



Nadiyatul Mukarromah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

A. OBSERVASI

Lokasi Kabupaten Sampang

B. PEDOMAN WAWANCARA

1. sebelumnya apakah anda mengetahui tentang lembaga Mahkamah Konstitusi?
2. Apa pendapat anda tentang peran Mahkamah Konstitusi dalam sistem hukum di Indonesia?
3. Apakah anda pernah mendengar atau mengetahui tentang putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait Capres dan Cawapres?
4. Apakah ada tanggapan dari anda mengenai putusan ini, jika ada bagaimana tanggapan anda tentang putusan tersebut?
5. Menurut anda apakah putusan ini memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi? Mengapa?
6. Sebelum putusan ini dikeluarkan bagaimana tingkat kepercayaan anda terhadap Mahkamah Konstitusi?
7. Menurut anda, apakah putusan ini meningkatkan, menurunkan, atau tidak memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi? Mengapa ?
8. Menurut anda, apakah anda merasa terdampak secara langsung atau tidak dengan adanya putusan ini?
9. Menurut anda, apakah putusan ini mencerminkan keadilan dan kepentingan masyarakat luas? Mengapa?
10. Bagaimana anda melihat hubungan antara keputusan hukum seperti ini dengan stabilitas publik di Indonesia?
11. Menurut anda, apa yang harus dilakukan Mahkamah Konstitusi untuk menjaga atau meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi?

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

NO	Hari,Tanggal, Tahun	Kegiatan
1	Minggu, 26 Januari 2025	Wawancara dengan Durrotul Qomariah (Sarjana Hukum)
2	Selasa, 28 Januari 2025	Wawancara dengan Muhammad Hadi S,H (lawyer)
3	Kamis, 30 Januari 2025	Wawancara dengan bapak Hanif (staf di PN Sampang)
4	Kamis, 30 januari 2025	Wawancara dengan bapak Syawal (staf PN Sampang)
5	Kamis, 30 Januari 2025	Wawancara dengan mba Melva (staf PN Sampang)
6	Kamis, 30 Januari 2025	Wawancara dengan Mas Ainur (staf PA Sampang)
7	Jumat,07 Februari 2025	Wawancara dengan Ra Rahman (kiai di Desa Montor)
8	Sabtu,08 Februari 2025	Wawancara dengan Bang Rohim (kepala Desa Montor)
9.	Senin, 10 Februari 2025	Wawancara dengan bapak Husni Mubarak (staf Kecamatan Ketapang)
10.	Senin, 10 Februari 2025	Wawancara dengan ibu Yunita Dewi (staf Kecamatan Banyuates)

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**

SURAT PENELITIAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
 Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
 e-mail: syarah@uinjhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinjhas.ac.id



No : B- 256/Un.22/D.2/KM.00.10.C/01/ 2025
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

13 Januari 2025

Yth. Ketua Pengadilan Negeri Sampang

Di

Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian skripsi kepada mahasiswa berikut :

Nama : Nadiyatul Mukarrimah

NIM : 211102030020

Semester : 7

Prodi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Analisis tingkat kepercayaan masyarakat terhadap mahkamah konstitusi pasca putusan nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia calon presiden dan wakil presiden (studi kasus Kabupaten Sampang)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.








KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Webster: www.syariah.uinkhas.ac.id

No : B-260/Un.22/D.2/KM.00.10.C/01/ 2025

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

13 Januari 2025

Yth. Camat Ketapang
Di
Tempat



Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian skripsi kepada mahasiswa berikut :

Nama	: Nadiyatul Mukarromah
NIM	: 211102030020
Semester	: 7
Prodi	: Hukum Tata Negara
Judul Skripsi	: Analisis tingkat kepercayaan masyarakat terhadap mahkamah konstitusi pasca putusan nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia calon presiden dan wakil presiden (studi kasus Kabupaten Sampang)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.



Dekan,
Wildani Hefni





Dokumentasi wawancara



Wawancara dengan bapak Kepala Desa Montor Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang



Wawancara dengan staf pegawai Pengadilan Negeri Sampang



Wawancara dengan staf pegawai Pengadilan Negeri Sampang



Wawancara dengan staf pegawai Pengadilan Negeri Sampang



Wawancara dengan staf pegawai Pengadilan Agama Sampang



Wawancara dengan Advokat Muhammad Hadi



Wawancara dengan Durrotul Qomariah selaku sarjana hukum



Wawancara dengan ra Rahman dan ra Taufik selaku tokoh masyarakat desa Montor



Wawancara Dengan Bapak Husni Mubarok Selaku Staf Kecamatan Ketapang



Wawancara Dengan Ibu Yunita Dewi Selaku Staf Kecamatan Banyuates

BIODATA PENULIS



Nama : Nadiyatul Mukarromah

Nim : 211102030020

Tempat/Tanggal Lahir : Sampang, 06 Maret 2003

Alamat : Dusun Kolbukol, Desa Montor, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Email : Nadiyatulmukarromah63@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

1. TK Mambaul Ma'arif (2007-2009)
2. SDN Montor 1 (2009-2015)
3. SMP PP Nazhatut Thullab (2015-2018)
4. SMA IPA PP Nazhatut Thullab (2018-2021)
5. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2021-2025)

Pengalaman Organisasi :

1. Osis SMP Nazhatut Thullab
2. Osis SMA Nazhatut Thullab
3. Jurnalistik Pondok Pesantren Nazhatut Thullab
4. Komunitas Peradilan Semu (UIN KHAS JEMBER)
5. Jong Madura (UIN KHAS JEMBER)